

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah
Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h

NADYA IRMA CLORIDA

NIM :13540017

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah
Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**NADYA IRMA CLORIDA
NIM :13540017**

Telah disetujui pada tanggal, 02 Januari 2018

Dosen Pembimbing,



**Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM
NIDT 1980110920160801 2 053**

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
PEMBIAYAAN BERMASALAH**
(Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah
Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

NADYA IRMA CLORIDA
NIM :13540017

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 05 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji**Tanda Tangan**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Khusnudin, S.Pi., M.Ei</u>
NIP. 20140201 1 426 | : | () |
| 2. Pembimbing/ penguji III
<u>Nihayatu Aslamatis S., SE., MM</u>
NIDT. 1980110920160801 2 053 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Yayuk Sri Rahayu, SE., MM</u>
NIP. 19770826 200801 2 011 | : | () |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP-19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Irma Clorida
NIM : 13540017
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang) adalah karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Januari 2018

Hormat saya,



Nadya Irma Clorida

NIM : 13540017

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan anak-anaknya dalam setiap sujudnya, memberikan nasihat, menyemangati setiap pulang ke rumah, dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua kakak saya, yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan selalu sabar menghadapi segala egois dan emosi saya.

Keluarga besar saya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk kesuksesan saya.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan sabar mendidik saya.

Semua teman-teman Perbankan Syariah S1 yang telah berjuang bersama.

Dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada saya tanpa terkecuali.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Jadikan berbuat baik seperti perlombaan untuk mendapatkan semangat.”

“Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi”

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang)”.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tuas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Nihayatu Aslamatis S, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah dalam memberikan masukan kepada penulis dan selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi
5. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi wawasan kepada penulis

6. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam mencari referensi
7. Mama, ayah, kakak-kakak saya, eyang, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dengan segenap cintanya.
8. Zaenab A. selaku staff SDM dan Sukarti selaku pimpinan cabang Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan wawancara
9. Arief R.H. selaku Penyeleksi Operasional Pembiayaan, Frendi Royyada selaku TKIK Reviewer & Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Ivan Aditya selaku Capeg. Analisis Pembiayaan, Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan dan 2 (dua) nasabah dari Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang yang telah memberikan kesempatan dan memberikan waktu luangnya kepada penulis untuk melakukan wawancara
10. Seluruh keluarga besar PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang
11. Teman-teman Rumah Kost Hijau Yossy, Ririn, Kintan, Riris, Nada, Maul, terima kasih bantuan dan semangatnya.
12. Teman-teman jurusan Luluk, Dilla, Mia, Beb, Uzhma, Alim, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dulur-dulur UKM UNIOR terima kasih telah memberikan penulis wadah untuk mengembangkan *skill* berorganisasi dan kekeluargaannya.
14. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberikan balasan yang

setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungan-Nya,
Aminnn

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin yaRobbal'Alamin...

Malang,2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Batasan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kajian Teoritis	21
2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko	21
2.2.2 Jenis-Jenis Risiko.....	26
2.2.3 Pembiayaan	30
2.2.4 Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan	32
2.2.5 Pembiayaan Bermasalah	34
2.2.6 Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits	42
2.3. Kerangka Berfikir	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	48
3.3. Subyek Penelitian.....	49
3.4. Data dan Jenis Data.....	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6. Analisis Data.....	52

BAB VI PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian.....	55
4.1.1. Sejarah dan Profil Perusahaan	55
4.1.2. Implementasi Manajemen Risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi Bank Jatim Syariah Malang.....	77
4.1.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Syariah Malang.....	85
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.2.1. Implementasi Manajemen Risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi Bank Jatim Syariah Malang	91
4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Syariah Malang.....	101

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	NPF Unit Usaha Syariah.....	6
Tabel 2.1	Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1	Biaya Administrasi Emas iB Barokah.....	62
Tabel 4.2	Biaya Administrasi dan Margin KLE iB Barokah.....	65
Tabel 4.3	Angsuran Tetap Umroh iB Maqbula.....	69
Tabel 4.4	Imbal Jasa Bank Umroh iB Maqbula.....	70
Tabel 4.5	Setoran Awal.....	70
Tabel 4.6	Reduksi Data.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Skripsi	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Malang	58
Gambar 4.2	Alur Pembiayaan Nasabah.....	93
Gambar 4.3	Alur Pembiayaan dalam Koperasi	94



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Bukti Konsultasi |
| Lampiran 2 | Surat Ijin Penelitian dari Universitas |
| Lampiran 3 | Surat Ijin Penelitian dari Bank Jatim Syariah |
| Lampiran 4 | Hasil Wawancara |



ABSTRAK

Nadya Irma Clorida. 2018, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang)”

Pembimbing : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

Kata-Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah

Dengan banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan khususnya bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi, menimbulkan banyaknya risiko yang akan dihadapi. Risiko yang paling banyak yaitu risiko penyaluran dana melalui pembiayaan nasabah. Banyaknya risiko pembiayaan menyebabkan NPF meningkat. Oleh karena itu, manajemen risiko harus dikelola dan ditingkatkan dengan baik guna meningkatkan fungsi pengendalian internal serta pengelolaan risiko secara komperhensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diimplementasikan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian Bank Jatim Syariah Cabang Malang. Subyek penelitian ini yaitu, Penyeleksi Operasional Pembiayaan, TKIK Reviewer & Penanganan Pembiayaan Bemaslah, Capeg. Analisis Pembiayaan, Staff Admin Pembiayaan dan 2 (dua) nasabah dari Bank Jatim Syariah Cabang Malang. Teknis analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian implementasi manajemen risiko dengan analisis pemberian pembiayaan yang menjadi prioritas dalam memberikan pembiayaan yaitu kepribadian (*character*), kemampuan (*capacity*) dan jaminan (*collateral*). Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah mulai dari komunikasi melalui social media, kemudian di telfon, jika tidak diangkat maka akan mengunjungi nasabah ke rumahnya. Apabila tidak ditanggapi oleh nasabah, akan diberikan Surat Peringatan sampai 3 kali. Apabila masih tidak ada tanggapan dari nasabah, langkah yang diambil bank sampai pada pelelangan.

ABSTRACT

Nadya Irma Clorida. 2018, Thesis. Title: "Implementation of Risk Management in Troubled Financing (Case Study on Sharia Business Unit of PT Bank Jatim Syariah Branch Malang)"

Supervisor : Nihayatu Aslamatis S., SE., MM

Keywords : Risk Management, Financing Risk, Credit Risk

With the large number of emerging financial institutions, especially Islamic banks in economic growth, raises the number of risks that will be faced. The most risk is the risk of channeling funds through customer financing. The number of financing risks causes the increase of NPF. Therefore, risk management must be managed and improved well in order to improve the internal control function and risk management comprehensively. The purpose of this research is to know the risk management that is implemented to minimize the risk of problem financing and to know the mechanism of problem financing settlement faced. This research uses descriptive qualitative approach with research object of Bank Jatim Syariah Branch of Malang. The subjects of this study are, Selection of Financing Operations, TKIK Reviewer & Handling Problem Financing, Capeg. Financing Analysis, Admin staff Financing and 2 (two) customers of Bank Jatim Syariah Branch of Malang. Technical data analysis use data reduction analysis methods, data presentation and conclusion or data verification. The results of research on risk management implementation with analysis of financing giving priority in providing financing that is personality (character), ability (capacity) and collateral. For financing problem settlement starting from communication through social media, then in a calling, if it is not lifted then the researcher will visit the customer to his house. If it is not responded by the customer, it will be given Warning Letter up to 3 times. If there is still no response from customers, the steps that will betaken by the bank up to the auction.

الملخص

ناديهارما كلوريدا. 2018, مقال. عنوان: "تنفيذ إدارة المخاطر في التمويل المضطرب (دراسة حالة عن وحدة الأعمال الشرعية في شركة بنك جاتم الشريعة فرع مالانج)"

مشرفة: نهاية أسلمة الصالحة الماجستير

الكلمات الرئيسية: إدارة المخاطر, التمويل المضطرب

مع العديد من المؤسسات المالية الناشئة، وخاصة البنوك الشرعية في النمو الاقتصادي، يرفع عدد المخاطر التي يتعين مواجهتها. أكثر المخاطر هي خطر توجيه الأموال من خلال تمويل العملاء. ويؤدي العدد الكبير من مخاطر التمويل إلى زيادة NPF. فلذلك، تجب على إدارة المخاطر أن تدار و تحسن جيداً لتحسين وظيفة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر على نحو شامل. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة إدارة المخاطر التي يتم تنفيذها للحد من مخاطر تمويل المشكلة و لمعرفة آلية تمويل مشكلة تسوية تواجهها. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي مع كائن البحث بنك جاتم الشريعة فرع مالانج. الموضوعات من هذه الدراسة هي، اختيار عمليات التمويل، TKIK مراجع، التعامل مع حزمة التمويل، الموظف المحتمل في تحليل التمويل، أدمين المالية الموظفين و اثنين من العملاء من بنك جاتيم الشريعة فرع مالانج. تقنية تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل التثليث، والحد من البيانات، عرض البيانات، و الاستنتاج أو التحقق من البيانات. نتائج البحوث المتعلقة بتنفيذ إدارة المخاطر مع تحليل التمويل إعطاء الأولوية في توفير التمويل الذي هو شخصية (الطابع)، والقدرة (القدرة) والضمانات (ضمانات). لحل التمويل إشكالية بدءاً من التواصل من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، ثم بتلفون، إذا لم يتم تعيين ثم زيارة العميل إلى منزله. إذا لم ترد من قبل العميل، وسوف تعطى رسالة تحذير تصل إلى 3 مرات. إذا لم يكن هناك أي رد من العميل، والخطوات التي اتخذها البنك هي مزاد السلع الضمان.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara sehingga bank mempunyai peranan penting bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha, baik secara makro ataupun secara mikro. Agar pelaku usaha tersebut dapat menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya (Anshori, 2008:312). Bank menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peranannya ini telah mengubah penggunaan dana-dana masyarakat tersebut menjadi lebih produktif. Hal ini dimungkinkan karena dana-dana berlebih yang dimiliki sebagian masyarakat, dihimpun oleh perbankan, dan diinvestasikan kembali dalam kegiatan masyarakat produktif. Kegiatan masyarakat produktif itu dapat berupa pembangunan industri, perdagangan, serta investasi pada prasarana ekonomi (Ali, 2006:356).

Fungsi mendasar dari perbankan Islam adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Dengan hasil kinerja yang baik, bank syariah berkembang pesat dalam dunia bisnisnya. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan keuntungan dan risiko, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah adalah salah satu unit bisnis, sehingga bank juga tidak lepas dari risiko, khususnya bank syariah yang memiliki banyak produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Dengan adanya penyaluran dana tersebut, bank akan menghadapi

berbagai macam risiko. Oleh karena itu, bank perlu adanya manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Begitu banyaknya usaha mikro sekarang ini, menunjukkan suatu bentuk pertumbuhan ekonomi pada bidang bisnis. Kegiatan ini merupakan bentuk perubahan dari individu yang menginginkan dirinya untuk berkreasi dengan mengandalkan kemampuannya. Lingkungan yang terus berkembang dalam usaha mikro telah berkreasi dengan usaha mikronya dan dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat, misal yang putus sekolah maupun yang menyandang *title* sarjana. Usaha mikro juga tidak lepas dari bantuan dana lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sangat mendukung berkembangnya usaha mikro salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah dengan produk unggulannya untuk usaha mikro yaitu pembiayaan mikro. Namun kurangnya manajemen risiko produk, membuat bank syariah sulit bersaing (Republika.co.id).

Risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya, yang merugikan bagi pengambil keputusan (Wahyudi, 2013:4). Risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya. Ketidakpastian, yang diperolehnya dari hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses bisnis berjalan (Wahyudi, 2013:4). Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan“ itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang

menyebabkan tumbuhnya risiko (Darmawi, 2006:21). Oleh karena itu, risiko dalam dunia perbankan juga tidak dapat diduga. Risiko dalam perbankan syariah khususnya dalam akad penyaluran dana (pembiayaan) merupakan risiko yang paling banyak dialami. Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, perlu adanya manajemen risiko sehingga mampu mengurangi risiko yang akan dihadapi.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah:

“Serangkaian metode dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Karim, 2007: 255).

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Kerangka manajemen risiko dapat membantu bank syariah mengurangi eksposur terhadap risiko dan meningkatnya daya saing di pasar. Bank syariah harus mampu menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, untuk melakukan identifikasi, pengukuran kemampuan, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai jenis risiko (Caramita.com).

Manajemen risiko adalah bagian yang berhubungan dengan mengidentifikasi, menilai, mitigasi, dan pemantauan dan pelaporan risiko di bank syariah penelitian

(Ali, 2014). Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Tanpa menerapkan manajemen risiko, perusahaan dihadapkan dengan ketidakpastian. Manajemen tidak mengetahui apa saja bahaya yang dapat terjadi dalam organisasi atau perusahaannya, sehingga tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya (Ramli, 2010:4). Dengan adanya manajemen risiko dalam perbankan syariah, pembiayaan yang bermasalah mampu diminimalisir. Mengurangi ketidakpastian yang dihadapi dengan manajemen risiko dan penerapannya secara maksimal. Dengan penerapan manajemen risiko secara maksimal, bank syariah mampu bersaing di pasar perbankan.

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jauh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. *Credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya, plus jasa (Ali, 2006:199).

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau jasa nisbah bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah pihak bank terlalu mudah memberikan pinjaman ataupun melakukan investasi karena tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian dalam pemberian kredit kurang cermat dan menyebabkan berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio Non-Performing Financing (NPF). NPF juga dapat

digunakan sebagai cerminan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank (Amin, Rafsanjani, Mujib, 2017).

Dengan banyaknya bank syariah yang muncul dalam pertumbuhan ekonomi ini, semakin banyak pula risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal penting yang harus dikelola dan ditingkatkan dengan baik guna meningkatkan fungsi pengendalian internal serta pengelolaan risiko secara komperhensif.

Salah satu praktik paling penting yang digunakan dalam bank adalah manajemen risiko, untuk mendapatkan jaminan tentang keahlian dalam proses operasional dan proses yang dijalani bank dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Ilias, 2012). Manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam sebuah bank, dengan mengaplikasikan manajemen risiko yang sesuai dengan kebijakan berlaku akan memperkecil risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi.

Kozarevic said (2014) The risk management system in Islamic banks involves five successive stages: risk identification, quantification of risk and capital, collecting or merging of similar risks, previous risk controls, and monitoring. Kozarevic mengatakan bahwa sistem manajemen risiko di bank syariah melibatkan lima tahap berturut-turut yaitu, identifikasi risiko, kuantifikasi resiko dan modal, mengumpulkan atau penggabungan dari risiko yang sama,

pengendalian risiko sebelumnya, dan pemantauan. Dari tahap-tahap manajemen risiko tersebut, diharapkan untuk diaplikasikan secara nyata dan mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh bank.

Tabel 1.1 NPF Unit Usaha Syariah

No.	UUS (Unit Usaha Syariah)	31 Des '15	31 Mar '16	31 Des '16	31 Mar '17	30 Sep '17
1.	Bank Jatim	1.97%	1.87%	2.77%	3.03%	2.50%
2.	Bank DKI Jakarta	7.96%	8.26%	5.35%	5.37%	3.01%
3.	Bank Kalimantan Timur	7.91%	4.79%	4.94%	5.12%	4.58%
4.	Bank Riau Kep. Riau	4.12%	7.11%	4.16%	7.32%	6.18%
5.	Bank Kalimantan Selatan	8.81%	9.08%	6.61%	6.88%	8.66%
6.	Bank Sumatra Utara	16.59%	18.33%	15.61%	17.76%	16.91 %

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan UUS diolah penulis, 2017

Pada tabel NPF Unit Usaha Syariah diatas, terdapat laporan keuangan triwulan yang diolah oleh penulis terdapat laporan rasio keuangan pada NPF di bulan Desember tahun 2015, Maret 2016, Desember 2016, Maret 2017, dan yang terakhir September 2017. Pertama terdapat NPF dari Bank jatim syariah bulan Desember 2015 sebesar 1.97%, kemudian di bulan Maret tahun 2016 sebesar 1.87%, kemudian di bulan Desember tahun 2016 sebesar 2.77% meningkat sebesar 0.8% dari tahun 2015, kemudian di bulan Maret 2017 sebesar 3.03% meningkat sebesar 1.16% dari tahun 2016 lalu, dan pada bulan September sebesar 2.50%. Pada NPF laporan rasio keuangan di Bank DKI Jakarta pada bulan Desember tahun 2015 sebesar 7.96% kemudian bulan Desember tahun 2016 sebesar 8.26%, kemudian di bulan Desember tahun 2016 sebesar 5.37%

mengalami penurunan sebesar 2.61%, kemudian di bulan Maret tahun 2017 sebesar 5.37% mengalami penurunan sebesar 2.59%, dan di bulan September sebesar 3.01% ini menunjukkan bank DKI Jakarta mengalami penurunan NPF yang menunjukkan sedikitnya pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

Di nomor selanjutnya terdapat bank Kalimantan Timur dengan NPF di bulan Desember tahun 2015 sebesar 7.91%, kemudian di bulan Maret tahun 2016 sebesar 4.79%, kemudian di tahun 2016 bulan Desember sebesar 4.94% yang mengalami penurunan sebesar 2.97% kemudian di bulan Maret tahun 2017 sebesar 5.12% yang mengalami peningkatan dari bulan Maret tahun sebelumnya sebesar 0.33% dan pada bulan September tahun 2017 memiliki NPF sebesar 4.58%. Bank Kalimantan Timur mengalami naik turunnya presentase NPF, dan menunjukkan NPF yang semakin menurun. Pada bank Riau Kepulauan Riau memiliki NPF sebesar 4.12% di bulan Desember tahun 2015, kemudian di bulan Maret tahun 2016 sebesar 7.11% kemudian pada Desember 2016 sebesar 4.16% yang mengalami sedikit peningkatan dari Desember 2015 sebesar 0.04%, kemudian di bulan Maret tahun 2017 sebesar 7.32% yang mengalami peningkatan 0.21% dari bulan Maret tahun sebelumnya, dan yang terakhir pada bulan September tahun 2017 sebesar 6.18%.

Pada bank Kalimantan Selatan NPF yang dimiliki pada Desember tahun 2016 sebesar 8.81% kemudian pada Maret 2016 sebesar 7.11%, pada Desember tahun 2016 sebesar 6.61% yang mengalami penurunan dari Desember tahun lalu sebesar 2.2%, kemudian pada bulan Maret tahun 2017 sebesar 6.88% yang mengalami penurunan dari Maret 2016 sebesar 2.2% juga. Kemudian di bulan September

tahun 2017 memiliki NPF sebesar 8.66% yang melewati batas dari ketentuan Bank Indonesia yaitu NPF dibawah 5%. Dan yang terakhir terdapat bank Sumatera Utara pada bulan Desember tahun 2015 memiliki NPF sebesar 16.59% kemudian pada bulan Maret tahun 2016 sebesar 18.33%, kemudian pada Desember tahun 2016 sebesar 15.61% yang mengalami penurunan sebesar 0.98% dari Desember tahun 2015, kemudian pada Maret tahun 2017 sebesar 17.76% yang mengalami penurunan sebesar 0.57% dari bulan Maret tahun 2016. Dan pada bulan September tahun 2017 bank Sumatera Utara memiliki NPF sebesar 16.91%.

Dengan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa NPF di bawah 5% yang terdapat di bulan September tahun 2017 dimiliki oleh bank Jatim, bank DKI Jakarta dan bank Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan UUS yang lain, Bank Jatim Syariah memiliki NPF yang relatif rendah dan lebih stabil sehingga mampu bersaing dan bertahan di dunia perbankan syariah. Berdasarkan wawancara awal dengan karyawan Bank Jatim Syariah, Frendi Rosyyada selaku TKIK reviewer & penanganan pembiayaan bermasalah mengatakan pada awal wawancara bulan Mei 2017 bahwa pada produk konsumtif memiliki pembiayaan bermasalah kira-kira 3-4 nasabah, modal kerja memiliki pembiayaan bermasalah kira-kira 1-2 nasabah dan belum ada pembiayaan bermasalah pada produk KPR.

Pada semester pertama 2016, pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) bank syariah sempat mencapai puncak yaitu di level 5,68%, naik 59,15 *basis points* (bps) secara *year on year* (yoy). Sebagai gambaran, NPF (*Non Performing Finance*) perbankan selalu berada di atas 5% sejak harga komoditas turun. Sumber 'kontan' di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, karena

NPF (*Non Performing Finance*) di beberapa sektor ada di atas 5%, regulator mikroprudensial telah meminta bank untuk menunda pembiayaan ke beberapa sektor yang dianggap bermasalah (Kontan.co.id).

Namun pada sumber berita elektronik disebutkan bahwa sebagai gambaran secara industri, NPF bank syariah pada 2016 sebesar 4,41% atau turun 43 bps secara yoy. Penurunan NPF dikontribusikan oleh naiknya pembiayaan sebesar 15,27% secara yoy. PT Bank Muamalat memproyeksi, pembiayaan di semua sektor akan naik seiring perbaikan ekonomi (gomuslim.co.id).

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bagian kedua mengenai kelayakan penyaluran dana Pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Secara operasional penanganan penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara (Amalia, Thaif, Nasution, Sunarmi, 2013) yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit/pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat kredit/pembiayaan berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit/pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dengan langkah cepat dalam mengatasi permasalahan NPF (*Non Performing Financing*) tersebut, bank syariah mampu memperbaiki posisinya. Terkait industri perbankan syariah domestik, Muliaman mengatakan, kualitas pembiayaan telah meningkat, ditandai rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang turun menjadi 4,81% per Juli 2016 (Perwitasari, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni'mah (2015) dengan judul analisis terhadap penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Pusat Tbk. Surabaya terdapat dua faktor penyebab timbulnya permasalahan pembiayaan, yaitu faktor internal dan eksternal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rochimah (2014) dengan judul penerapan manajemen risiko (*risk management*) untuk meminimalkan kredit bermasalah pada Bank Jatim Syariah Cabang Bondowoso terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang mayoritas karena karakter nasabah dan usaha nasabah.

Dengan penjabaran diatas maka peneliti melakukan penelitian “implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah dengan studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang diterapkan dan penanganan yang dilakukan pada pembiayaan bermasalah yang berada di daerah Malang khususnya yang melakukan pembiayaan di Bank Jatim Syariah Malang.

1.2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi Bank Jatim Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Syariah Cabang Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang diimplementasikan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi Bank Jatim Syariah Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Syariah Cabang Malang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan ilmu bagi pembaca, khususnya mahasiswa perbankan syariah, fakultas ekonomi, serta berguna untuk banyak pihak.

2. Praktisi

Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan penelitian yang lain.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dan membatasi bahasan penelitian manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah hanya pada penerapan dalam manajemen risiko untuk meminimalisir risiko dan juga penanganan risiko yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Malang sesuai dengan judul yang diangkat “Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah dengan studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang”.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan juga diambil dari penelitian terdahulu sebagai persamaan dan perbandingan yang akan berpengaruh positif, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dari kedelapan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan risiko di setiap lokasi.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Ni'mah (2015) dengan judul analisis terhadap penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Pusat Tbk. Surabaya, melakukan wawancara dengan pimpinan sub divisi mikro & kecil unit syariah. Peneliti menyimpulkan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memberikan SP 1 sampai dengan 3, melakukan panggilan, melakukan kunjungan, dan terakhir *rescheduling* (penjadwalan) angsuran.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Rochimah (2014) dengan judul penerapan manajemen risiko (*risk management*), peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Bondowoso yang terdiri dari staf analisis kredit, staf administrasi kredit, staf pemasaran kredit bermasalah, penyelia oprasional kredit, penyelia pemasaran dan kredit bermasalah, pimpinan cabang dan audit internal Bank Jatim Syariah Cabang Bondowoso. Dalam penelitian ini, untuk meminimalkan kredit bermasalah pada Bank Jatim Syariah

Cabang Bondowoso terdapat proses manajemen risiko yang tidak dikemukakan pada kajian teori. Terdapat dua pendekatan yang dilakukan yaitu *rating system* dan *credit scoring*. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah mayoritas disebabkan karena nasabah yang negatif dan usaha nasabah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Apriliani (2015) dengan judul penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas di Bank Jatim Syariah Capem Gresik, melakukan wawancara dengan Bapak Anto, bagian analis pembiayaan Bank Jatim Syariah Capem Gresik. Bank Jatim Syariah Capem Gresik ini penerapan manajemen risikonya sesuai dengan PBI (Peraturan Bank Indonesia) dalam penerapannya Bank Jatim Syariah menggunakan penerapan ERM (*Enterprise Risk Management*) yang berisi program kerja mengenai pengolahan risiko yang akan diarahkan pada setiap komponen manajerial. Penerapan manajemen risiko dinilai sangat efektif sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Penjagaan NPF (*Non-Performing Financing*) yang tidak melebihi 5%. Dalam meminimalisir risiko, bank menerapkan manajemen risiko pembiayaan meliputi identifikasi, pengukuran kemampuan, pemantauan, pengelolaan, dan pengendalian risiko. Bank juga melakukan analisis pembiayaan dengan memperhatikan faktor yang muncul seperti faktor karakter nasabah, *creative accounting*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Kozarevic (2014) dengan judul *specifics of risk management in islamic finance and banking, with emphasis on Bosnia and Herzegovina*, penelitian ini menggunakan metode survei dan teknik kuesioner. Kuesioner disampaikan ke semua bank BiH melalui e-mail untuk

alasan penekanan lebih lanjut dari titik-titik tertentu. Survei dilakukan dari akhir Maret hingga awal Juli 2012. Dari dua puluh sembilan bank BiH, sembilan bank mengisi kuesioner (satu bank syariah dan delapan bank konvensional) yang berarti bahwa, jika kita mengecualikan dua bank yang di bawah administrasi darurat (sementara salah satu dari mereka kehilangan lisensi) dan dua bank pembangunan entitas, tingkat respon adalah 36 persen. Dalam mengefesiesikan manajemen risiko bank Islam perlu adanya pertimbangan kerangka regulasi dan perkembangan kelembagaan. Peraturan Bank di BiH (*Bird in Hand*) seharusnya diberi penjelasan, karena masih beroperasi di bawah system konvensional. Manajemen risiko yang tepat adalah kunci untuk menjamin bank Islam dalam mengelola semua risiko sehingga bank Islam dapat berkompetisi dengan bank konvensional di masa depan.

Penelitian yang kelima yaitu oleh Febianto (2012) dengan judul *adapting risk management for profit and loss sharing financing of Islamic banks*, subjek dari penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka dengan mengekstrak informasi yang diperlukan. Dari temuan peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan profit and loss sharing yang dipraktekkan di bank syariah. Sumber-sumber informasi meliputi Islam Financial Services Board (IFSB) laporan pada tahun 2005. Setiap informasi yang diperlukan untuk penelitian akan diekstraksi menggunakan metode deskriptif, dan kemudian akan dianalisis secara kritis dan diinterpretasikan menggunakan metode *explanatory*. Penelitian dengan partisipasi dari bagi hasil (dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*) memiliki kekurangan dalam mengurangi risiko dalam asset

keuangan. Dengan ini dapat mengeksplorasi konsep dari manajemen risiko yang mampu memecahkan permasalahan.

Pada penelitian keenam yaitu oleh Swartz (2013) dengan judul *risk management in Islamic banking*. Jurnal penelitian ini merupakan studi eksplorasi pada isu manajemen risiko dalam hukum perbankan Islam. Data tersebut berdasarkan sumber sekunder penelitian kualitatif, temuan penelitian ini memiliki impor yang lebih besar, di luar kasus tertentu atau contoh dalam penyelidikan. Tujuan atau hipotesis dari penelitian ini bertujuan di akademisi, ekonom, bankir, penasihat keuangan, dll, untuk memungkinkan mereka dalam membuat kontribusi positif (solusi) di tingkat kebijakan untuk kontrak keuangan. Penelitian dilihat dari sudut pandang stabilitas keuangan, bank Islam dengan sistemnya yang bebas riba menjadi perhatian dari akademisi dan pemerintah, mengingat bahwa krisis terbaru dan kegagalan bank merajalela. Dengan stabilitasnya bank Islam lebih sedikit penuh risiko dalam kaitan dengan permasalahan eksternal, risiko likuiditas dan risiko gagal bayar lebih besar daripada bank konvensional. Berdasarkan permasalahan tersebut, investor pemberi insentif lebih besar untuk melatih kesalahan dalam manajemen, meskipun mereka berbagi risiko.

Penelitian ke tujuh yang dilakukan oleh Ali (2014) dengan judul *risk management practices in Islamic banks in Kuwait*, praktek dalam manajemen risiko di Bank Kuwait hampir sama dengan praktek yang digunakan oleh bank konvensional, cara dalam mengukur risiko dan mengadopsi risiko mitigasi. Subjek dari penelitian ini adalah lima wawancara responden dilakukan dengan manajer risiko di bank Kuwait Islam. Dua dari mereka dari Warba Bank (WB),

salah satu dari Kuwait Finance House (KFH), salah satu dari Kuwait International Bank (KIB), dan satu dari Boubyan Bank (BB). Dengan pengalaman kerja minimal dalam manajemen risiko adalah 5 tahun dan pengalaman kerja maksimum adalah 15 tahun. Bank Islam di Kuwait masih perlu melakukan pengkajian ulang mengenai peraturannya yang masih berada di posisi awal. Bank Sentral Kuwait juga tidak mengambil keputusan apapun atau tidak memberikan perbedaan yang berarti. Mengenai bank Islam dan Konvensional dalam peraturan dan regulasinya. Bank Islam Kuwait juga masih lemah dalam pengetahuan produknya dan aktifitas CSR (*Corporate Social Responsibility*) nya.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Ilias (2012) dengan judul *risk management in Islamic banking*, Peneliti telah mengumpulkan data dari enam manajer bank dengan melakukan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner yang berakhir terbuka di tempat kerja yang sesuai tanpa melanggar etika penelitian. Bank Islam memiliki sistem manajemen risiko *monitoring* lebih baik melalui kontrol internal dan strategi mitigasi risiko. Jika dibandingkan dengan proses risiko lingkungan dan kebijakan dalam mengukur risiko. Jenis risiko yang dihadapi oleh bank Islam adalah risiko pengembalian, risiko *non compliance*, risiko kekayaan investasi, dan risiko komersil yang dipindahkan.

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Subjek
1.	Ni'mah, Masulatan. (2015), Analisis terhadap Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Pusat Tbk. Surabaya	Mengetahui Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah, mengetahui cara menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah	Terdapat dua faktor penyebab timbulnya permasalahan pembiayaan, yaitu faktor internal dan eksternal.	Pimpinan Sub Divisi Mikro & Kecil Unit Syariah
2.	Rochimah, A'yunur. (2014), Penerapan Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>) untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah pada Bank Jatim Syariah Cabang Bondowoso	Penerapan Manajemen Risiko Bank Jatim Syariah cabang Bondowoso dalam meminimalkan kredit bermasalah, dan mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah	Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang mayoritas karena karakter nasabah dan usaha nasabah.	wawancara dengan 7 orang karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Bondowoso yang terdiri dari staf analisis kredit, staf administrasi kredit, staf pemasaran kredit bermasalah, penyelia oprasional kredit, penyelia pemasaran dan kredit bermasalah, pimpinan

				cabang dan audit internal
3.	Apriliani, Vidya Dwi Putri. (2015), Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas di Bank Jatim Syariah Capem Gresik	Mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas, dan cara meminimalisir risiko pembiayaan.	Faktor yang muncul pada analisis pembiayaannya yaitu karakter nasabah dan <i>Creative Accounting</i> .	Pak Anto, Bagian Analisis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Capem Gresik
4.	Kozarevic, Emira. (2014), <i>Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina</i>	Mengetahui pokok-pokok dari Manajemen Risiko di Bank Islam dan Bank Konvensional dengan Studi Kasus di Bosnia dan Herzegovina	Menunjukkan kurangnya kerangka regulasi dan perkembangan kelembagaan.	Melalui kuesioner dan survei semua bank BiH dan kuesioner dikirim melalui e-mail lalu survei dilakukan dari akhir Maret hingga awal Juli 2012.
5.	Febianto, Irawan. (2012), <i>Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks</i>	Mengetahui risiko dalam model ekonomi Islam. Mengetahui cara untuk mengontrol risiko yang dihadapi oleh keuangan Islam.	Dengan pengaplikasian akad dengan benar mampu mengurangi risiko yang akan dihadapi.	bersumber dari penelitian pustaka meliputi, Islam Financial Services Board (IFSB) laporan pada tahun 2005.
6.	Swartz, Nico P. (2013), <i>Risk Management in Islamic Banking</i>	Untuk mengetahui Ikhtisar pedoman pengelolaan risiko di perbankan syariah. Isu terkait dengan sifat risiko yang timbul dari	Stabilitas dari Bank Islam lebih berisiko besar daripada Bank Konvensional, dan investor merupakan pemberi insentif	Data sekunder yang bisa didapat melalui profil perusahaan, dokumen-dokumen

		penggunaan dana lembaga keuangan syariah dan implikasinya terhadap buku perbankan lembaga keuangan Islam	terbesar dalam melatih manajemen bank.	laporan keuangan atau <i>annual report</i> .
7.	Ali, Hussain Al. (2014), <i>Risk Management Practice in Islamic Banks in Kuwait</i>	Mengetahui praktek Manajemen Risiko Bank Islam di Kuwait, mulai dari prosesnya, jenis risiko, mengukur dan mitigasi risiko.	Penyebab munculnya risiko karena peraturan ataupun regulasinya yang kurang ditekankan, juga SDM yang tidak kompeten.	Lima responden dilakukan dengan manajer risiko di bank Kuwait Islam. Pengalaman kerja minimal dalam manajemen risiko adalah 5 tahun dan pengalaman kerja maksimum adalah 15 tahun.
8.	Ilias, Shahrul Ezwan Bin. (2012), <i>Risk Management in Islamic Banking</i>	Mengetahui pentingnya manajemen risiko dalam Bank Islam dengan referensi dua Bank Islam di Malaysia yaitu Bank Muamalat dan Bank Al-Rajhi. Menganalisis efektifitas manajemen risiko yang digunakan. Untuk memajukan proses manajemen risiko Bank Islam di masa mendatang.	Dengan kontrol internal dan memonitoring nasabah mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank.	Mengumpulkan data dari enam manajer bank dengan wawancara kepada responden.
9.	Clorida, Nadya Irma (2017)	Mengetahui manajemen risiko		Pimpinan Bank,

	Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang)	yang diimplementasikan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi dan mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.		karyawan bagian pembiayaan, dan nasabah pembiayaan bermasalah .
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu diolah peneliti, 2017

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah:

“Serangkaian metode dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Karim, 2007: 255).

Risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan (Wahyudi, 2013:4).

Risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses bisnis berjalan (Wahyudi,2013:4).

Dalam dunia perbankan risiko merupakan kejadian yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang dapat diperkirakan berupa risiko yang biasa terjadi dalam perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.Sedangkan risiko yang tidak dapat diperkirakan merupakan risiko baru yang muncul dan belum ada teori untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga mudah untuk merugikan bank.Risiko tidak dapat dihindari, namun bisa dikelola dan dikendalikan (Karim 2007: 225).

Manajemen (*Idarah*) dalam pandangan Islam adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek (Muhamad, 2014:68).

Manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut.Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Wahyudi, 2013:59).

Dalam penerapan manajemen risiko, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan perlu dilakukan pada suatu

program penanggulangan risiko agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Program penanggulangan risiko suatu organisasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kegiatan diantaranya (Anggreani, 2015):

a. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Identifikasi risiko adalah proses dimana suatu perusahaan secara sistematis dan terus menerus mengidentifikasi, properti, *liability*, dan personel *exposure* dan lain sebagainya sebelum terjadi peril (peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian). Agar risiko dapat dikelola, ia harus diukur. Agar risiko dapat diukur, maka ia harus diidentifikasi terlebih dahulu. Hal ini merupakan alasan utama kenapa risiko harus diidentifikasi. Mengidentifikasi adalah proses menelusuri sumber risiko, jumlah risiko yang mengancam dan sekaligus membagi dan mengklasifikasikan masing-masing risiko berdasarkan skala prioritas. Teknik yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi risiko diantaranya:

- 1) Menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.
- 2) Menganalisis *flow chart* kegiatan dan operasi perusahaan untuk melihat risiko suatu proses produksi dan operasi.
- 3) Menganalisis kontrak yang telah dan sedang dibuat perusahaan dengan para kliennya.
- 4) Melihat catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan.

5) *Survey* dan wawancara terhadap manajer sehubungan dengan risiko yang biasa dihadapi sehari-hari.

b. Pengukuran dan Evaluasi Risiko (*Risk Assessment*)

Pengukuran dan evaluasi risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan lebih mudah dikendalikan. Beberapa contoh teknik untuk mengukur risiko antara lain probabilitas (untuk membuat prioritas), teknik *duration* (untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga) dan VAR (*Value At Risk*) yang digunakan untuk mengukur risiko pasar. Ada dua dimensi dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya kerugian dan signifikansi dan kegawatan (*saverity*) dari suatu kejadian/risiko. Frekuensi suatu kejadian bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan seperti:

- 1) Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)
- 2) Kemungkinan kecil terjadi (*slight*)
- 3) Mungkin terjadi (*moderate*)
- 4) Mungkin sekali terjadi (*definite*)

Sedangkan tingkatan signifikansi suatu kejadian suatu risiko dapat dibagi dalam:

- 1) *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri
- 2) *Probably maximum loss*, kerugian bila pegaman tidak berfungsi

- 3) *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri
- 4) *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi)

c. Pengelolaan Risiko

Setelah risiko diidentifikasi dan diukur serta dievaluasi, barulah kita dapat melakukan pengelolaan terhadap risiko. Beberapa alternatif pengelolaan terhadap risiko dilakukan dengan antara lain penghindaran, ditahan (*Retention*), diversifikasi, transfer risiko, dan pendanaan risiko. Penghindaran risiko dilakukan jika frekuensi terjadinya risiko sangat besar dan signifikansi/tingkat kegawatan. Jika risiko itu terjadi sangat besar, serta perusahaan tidak akan mampu mengelolanya, ataupun menanggung kerugian risiko tersebut, bahkan pihak asuransi pun tidak mampu menahannya, maka alternatif pengelolaan berikutnya adalah menahan risiko. Menahan risiko adalah menghadapi risiko dengan kemampuan sendiri dan sumber daya yang ada tanpa meminta bantuan pihak lain seperti perusahaan asuransi. Risiko ditahan jika frekuensi maupun signifikansi terjadinya risiko masih dapat diatasi sendiri dengan kemampuan sendiri, dan perusahaan diperkirakan masih dapat mengelolanya sendiri. Diversifikasi adalah penempatan kekayaan pada beberapa *asset* yang berbeda dengan tujuan meminimalkan risiko. Diversifikasi bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya yang cukup. Semakin besar diversifikasi, atau semakin banyak

macam *asset* yang dimiliki, semakin kecil risiko kerugian total akibat investasi tersebut. Transfer risiko adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggung pada pihak lain (penanggung) yang biasanya adalah perusahaan asuransi. Transfer risiko dapat dilakukan hanya pada jenis risiko yang bersifat murni. Pengalihan risiko dapat dilakukan pada sebagian kecil risiko sampai pada seluruh risiko tergantung besarnya retensi perusahaan asuransi dan tergantung pada besarnya premi yang dibayarkan. Sedangkan pendanaan risiko dilakukan dengan mengalokasikan sebagian dana perusahaan sebagai kompensasi dan cadangan jika risiko benar-benar terjadi. Pendanaan risiko hanya dapat dilakukan pada risiko-risiko yang kecil sampai pada risiko sedang. Jika risiko terlalu tinggi, maka penanganan paling tepat adalah dengan melakukan transfer risiko.

2.2.2. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh Bank Islam.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio *asset* yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang *asset*, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan *asset* likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yakni DPK (Dana Pihak Ketiga) dan akad pembiayaan bank kepada debitur. Apalagi jika pembiayaan yang dilakukan bank mengalami gagal bayar. Sering kali, pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena

kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Selain itu, kegagalan memenuhi peraturan disebut dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*), dan risiko bisnis seringkali dimasukkan dalam kategori risiko operasional.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum

menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain, karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Selain itu, risiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada bank konvensional, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank

Islam. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan Syariat Islam.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majlis Ulama Indonesia), perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba netto usaha debitur. Bahkan jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:96).

Menurut Muhammad (2002:260) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan adalah suatu proses dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya (Trisadini, 2015: 412).

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua (Antonio, 2001:160), yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kuantitas maupun kualitas produksi dan keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) baik dalam bentuk persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, maupun persediaan barang jadi.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*).

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang atau jasa, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer.

2.2.4. Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian dengan analisis 5 C, antara lain (Kasmir, 2004 :117) :

a. *Character* (Kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

d. Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.

e. Condition of Economic (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

2.2.5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi (Karim 2010: 260). Risiko kredit adalah *exposure* (kerugian) yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang

buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur (Tampubolon 2004: 24).

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*down grading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Usanti, 2013: 101). Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Anggreani, 2015).

a. Risiko Terkait Produk

1) Risiko Terkait Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- ✓ Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah
- ✓ Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional
- ✓ Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah

2) Risiko Terkait Pembiayaan *Ijarah*

Risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup beberapa hal berikut:

- ✓ Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya *assetijarah* karena tidak adanya nasabah.
- ✓ Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal.
- ✓ Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak *perform*-nya pemberi jasa.

3) Risiko Terkait Pembiayaan IMBT

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode *ballon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode.

Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (*ijarah*).

4) Risiko Terkait Pembiayaan *Salam* dan *Istishna'*

Pembiayaan *Salam* dan *Istishna'* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

b. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan *volume* pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh

karena itu analisisnya harus lebih komprehensif. Resiko tambahan yang harus diantisipasi antara lain:

1) Risiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu:

- ✓ *Over trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan *volume* bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*). Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.
- ✓ *Adverse trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed costs*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat *volume* penjualannya tidak stabil.
- ✓ *Liquidity run*, terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2) Risiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para supplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat misalnya, neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, di mana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

3) Risiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis Bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu sebagai berikut:

✓ Analisis Pembiayaan yang Keliru

Analisis pembiayaan yang keliru terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan *staff* yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

✓ *Creative Accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, *asset* terlihat lebih bernilai, dan kewajiban-kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

✓ Karakter Nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang pertama dikenal dengan istilah *First Way Out (FWO)* dan *Second Way Out (SWO)*. Penyelesaian dengan *FWO (First Way Out)* dan *SWO (Second Way Out)* ini juga diterapkan pada bank Muamalat. Yang dimaksud dengan *First Way Out (FWO)* adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari (Amalia, Thaif, Nasution, Sunarmi, 2013):

- a. ***Reschedulling***, yaitu penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, profit

margin, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari pihak nasabah debitur.

- b. **Restructuring**, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.
- c. **Reconditioning**, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad, misalnya mengenai margin, nisbah bagi hasil, jaminan, dan sebagainya.
- d. **Konversi Akad**, yaitu penanganan suatu pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap bentuk akad, misalnya dari awalnya akad *murabahah*, karena mengalami kemacetan, maka diganti menjadi akad *mudharabah*, sehingga barang yang menjadi objek dalam *murabahah* berubah kedudukannya menjadi penyertaan modal dari pihak bank.

Second Way Out (SWO) adalah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan setelah *First Way Out (FWO)* mengalami kegagalan, yakni dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang ada.

Kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kedua dengan menggunakan cara *collecting agent*. Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh

menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih (Yudistira, 2011).

2.2.6. Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

1) Dasar Hukum Al-Qur'an dalam Pembiayaan

✓ Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (Para Saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

✓ Surat Al-Baqarah ayat 280:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280).

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan apabila dalam memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya.

2) Dasar Hukum Al-Qur'an dalam Manajemen Risiko

✓ Surat Yusuf ayat 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي
 أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
 سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (46) Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang

kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (47) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur". (49)(Yusuf ayat 46-49)

Proses manajemen risiko pada jaman dahulu juga diterapkan oleh Nabi Yusuf as. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-49 yang menceritakan tentang pertanyaan raja Mesir mengenai mimpinya kepada Nabi Yusuf, di mana pada suatu ketika raja Mesir pernah bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, melihat tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum yang kering. Dari kisah tersebut dapat dikatakan bahwa telah timbul suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf yaitu pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat.

Mendengar cerita mengenai mimpi sang raja, kemudian Yusuf memberikan saran agar seluruh rakyat menyimpan sebagian hasil panennya dengan tujuan menghindari bahaya kelaparan akibat musim paceklik yang akan menimpa negeri tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko.

3) Al Hadits Pembiayaan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi laut, menuruni

lembah berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW, dan Rosulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).


Dalam Hadits tersebut diatas jelas, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian *Mudharabah* yang diakibatkan karena kelalaian Nasabah, maka Nasabahlah yang bertanggung jawab atas kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dibuat *Mudharib*.

“Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menghutang dan beliau memeberikan baju besinya sebagai jaminan”.(Hadist Riwayat. Al-Bukhari)

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Skirpsi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa pandangan para responden, dengan teknik pengumpulan data mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi (Hamidi, 2004:14). Menurut *Jhon W. Creswell* definisi dari pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah *social* atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar *holistic* yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Patilima, 2007:2).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik. Inkuiri naturalistik yaitu penelitian yang tidak perlu membentuk konsepsi-konsepsi atau pemahaman teoritik tertentu mengenai lapangan. Sebaliknya, ia dapat mendekati lapangan, perhatiannya dengan pikiran murni dan memperkenankan intepretasi-intepretasi yang muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata (Basrowi dan Suandi, 2008:22). Sedangkan yang dimaksud pendekatan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dengan bentuk aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu (Basrowi dan Suwandi, 2008:28).

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah dengan studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan disalah satu Bank Syariah di Malang yaitu Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Grand Ruko Kav.13-14 Malang. Peneliti memilih lokasi Bank Jatim Syariah Cabang Syariah Malang karena Bank Jatim Syariah memiliki NPF yang cukup rendah dan disebutkan bahwa belum terdapat pembiayaan bermasalah pada produk KPR di Bank Jatim Syariah Cabang Malang pada wawancara bulan Mei 2017. Kemudian dengan nilai NPF bank Jatim Syariah yang berada dibawah 5% yaitu 2.77% per Desember 2016 dan 2.50% per September 2017. Dibandingkan dengan UUS (Unit Usaha Syariah) yang lain Bank Jatim Syariah memiliki NPF yang relatif rendah dan lebih stabil sehingga mampu bersaing di dunia perbankan syariah.

3.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang. Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan tujuan penelitian pada Implementasi Manajemen Risikoyang diterapkan dalam pembiayaan bermasalah dengan studi kasus pada Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang. Peneliti memilih informan sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Arief R.H. selaku Penyeleksi Operasional Pembiayaan,
- 2) Frendi Royyada selaku TKIK Reviewer & Penanganan Pembiayaan Bermasalah,
- 3) Ivan Aditya selaku Capeg. Analisis Pembiayaan,
- 4) Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan dan
- 5) 2 (dua) nasabah dari Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

3.4. Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dengan melakukan observasi dan wawancara dengan karyawan bagian pembiayaan dan nasabah pada Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari profil *company*, dokumen-dokumen laporan keuangan dan *annual report* Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena teknik ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan (Basrowi dan Suwandi, 2008:94).

Metode observasi merupakan metode pengamatan implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah dengan studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang.

2) Wawancara

Lincoln dan Guba (1985:266) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu : pewawancara

(*Interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu, dengan maksud: mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekontruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Basrowi dan Suwandi, 2008:127).

Teknik Wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam, mendetail dan intensif dengan upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan atau responden dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan bagian pembiayaan dan nasabah pada Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian *social*, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (Basrowi dan Suwandi, 2008:158).

Sumber data/dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini antara lain, website resmi Bank Jatim Syariah, catatan, rekaman, jurnal, dan skripsi.

3.6. Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori (Nasution, 2003:126). Analisis data adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004:75). Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan : (1) Reduksi Data (2) Penyajian Data, dan (3) Penarikan Kesimpulan/ verifikasi (Basrowi dan Suwandi, 2008:209-210)

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Fungsinya untuk menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan (masih meragukan) kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2) Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajiannya data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang uncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya tejamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah

dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan yang sudah ada.

4) Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2008:83).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Profil Perusahaan

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Operasional BJS diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (“BI”) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk

perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perannya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan .

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, BJS berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, EDC dan *Mobile Banking*).

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented)

1) Visi dan Misi

Adapun visi dari Bank Jatim Syariah adalah :

- Menjadi bank yang sehat, berkembang secara wajar.
- Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional


Adapun misi dari Bank Jatim Syariah adalah :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- Memperoleh laba yang optimal



2) Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Malang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Malang



Sumber: Bank Jatim Syariah, 2017

UNIVERSITY OF MALANG
MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Produk Pembiayaan pada Bank Jatim Syariah

- **Multiguna Syariah** (Nasabah)

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad Murabahah.

Tujuan :

Untuk keperluan produktif dan konsumtif.

Karakteristik :

1. Menggunakan akad Murabahah
2. Jangka waktu pembiayaan :
 - ✓ Pegawai Negeri Sipil maksimal 8 (delapan) tahun.
 - ✓ Purnawirawan dan pensiunan PNS maksimal 5 (lima) tahun.
 - ✓ Pegawai tetap dari Perusahaan Swasta/Yayasan/Koperasi bonafide maksimal 5 (lima) tahun.
3. Maksimal Pembiayaan :
 - ✓ Pegawai Negeri Sipil sebesar 80% dari gaji yang diterima olehnasabah
 - ✓ Purnawirawan dan pensiunan PNS sebesar 80% dari hak pensiun yang diterima nasabah.
 - ✓ Pegawai tetap dari Perusahaan Swasta/Yayasan/Koperasi bonafide sebesar 60% dan gaji yang diterima nasabah.
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti.
5. Perlindungan asuransi syariah
6. Angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.

Persyaratan :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Fotokopi KTP, KSK, NIP atau Kartu Pegawai yang masih berlaku.
4. Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap yang terakhir diterbitkan.
5. Surat Rekomendasi dari Pimpinan perusahaan/instansi tempat bekerja nasabah.
6. Surat Keterangan gaji (slip gaji) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Surat Kuasa memotong gaji nasabah dari pejabat perusahaan/instansi yang berwenang kepada bank.
8. Surat Pernyataan dari Bendaharawan untuk memotong gaji nasabah untuk pembayaran angsuran kepada bank.

- **Produk Kafalah**

Berupa Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan Bank kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, atas pemenuhan kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga dimaksud.

Karakteristik : Diperuntukkan badan hukum dan lembaga-lembaga lainnya, yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya dan sektor usaha lain yang memenuhi syarat kelayakan.

Jangka Waktu Pembiayaan : Sesuai dengan permintaan dari penerima jaminan atau maksimal sesuai dengan jangka waktu kontrak antara nasabah dan pihak penerima jaminan.

Persyaratan :

1. Mempunyai rekening di Bank Jatim Syariah
2. Menyerahkan fotokopi SPK (untuk Bank Garansi Pelaksanaan)
3. Menyerahkan fotokopi Tender Proyek (untuk Bank Garansi Penawaran)
4. Jaminan Tunai
5. Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Jatim Syariah

- **Emas iB Barokah**

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

Tujuan :Memberikan solusi bagi Anda yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak, dengan proses cepat dan mudah.

Karakteristik :

1. Menggunakan akad Qardh, Rahn dan Ijarah
2. Jangka waktu pembiayaan min. 10 hari, maks. 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan
3. Fleksibel dalam pengaturan pelunasan
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti

5. Perlindungan asuransi syariah
6. Biaya pemeliharaan dibayar pada saat penebusan
7. Nilai pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai taksir.

Persyaratan :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampunan) sesuai ketentuan yang masih berlaku
3. Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku
4. Barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan min. 16 Karat dengan berat minimal 5 gram.

Tabel 4.1

Biaya Administrasi Emas iB Barokah

Komponen	Tarif
Biaya Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • 25 gr = Rp10.000,00 • >25 gr s/d 50 gr = Rp13.500,00 • >50 gr s/d 100 gr = Rp20.000,00 • >100 gr = Rp35.000,00

Ilustrasi Emas Ib Barokah :

Nasabah menggadaikan emas lantakannya seberat 25 gram. Bank Jatim

Syariah memberikan fasilitas Gadai dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nilai Taksir :

Berat emas x SPLE 1 = Rp N

25 gram x Rp400.000,00 = Rp10.000.000,00

2. Pembiayaan yang diberikan :

100% x Nilai Taksir = Rp N

100% x Rp10.000.000,00 = Rp10.000.000,00

3. Biaya pemeliharaan per 10 hari :

Biaya pemeliharaan/gr/hr x berat emas x hari = Rp N

Rp146,70 x 25 gram x 10 hari = Rp36.667,00

4. Biaya administrasi yang dikenakan Rp 13.500,00,-

Jadi dengan emas seberat 25 gram Nasabah mendapatkan :

- Pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00
- Biaya pemeliharaan selama 10 hari sebesar Rp36.66700
- Biaya administrasi Rp10.000,00

Keterangan :

1) SPLE = Standard Penilaian Logam Emas

Adalah harga dalam rupiah yang akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksiran emas sesuai dengan kondisi harga pasar emas yang berlaku saat transaksi terjadi (contoh di atas SPLE = Rp400.000,00)

2) Tarif biaya pemeliharaan dan SPLE dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

- **Kepemilikan Logam Emas (KLE) IB Barokah**

Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah (KLE iB Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Anda memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Karakteristik :

1. Emas yang dibiayai berupa emas lantakan Antam maupun lokal 24 karat.
2. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
3. Angsuran tetap setiap bulannya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan.
4. Uang muka ringan, yaitu minimal 20% dari harga emas lantakan yang akan dibiayai Bank.
5. Nilai Pembiayaan emas dengan minimal berat 10 gram dan maksimal sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta)/nasabah.
6. Fasilitas pembayaran angsuran melalui Autodebet.
7. Bebas Biaya Provisi dan asuransi.

Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia dan telah berusia 21 tahun, atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (usia sesuai KTP)
2. Menyerahkan Kartu Identitas yang sah dan masih berlaku.
3. Pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum
 - ✓ Usia Pensiun untuk pegawai
 - ✓ Usia 60 tahun untuk wiraswasta/profesional.
4. Memiliki penghasilan dan kemampuan untuk mengangsur.

5. Nasabah wajib membuka rekening Tabungan atau Giro di Bank Jatim Syariah
6. Menyampaikan NPWP Pribadi untuk Pemohon dengan jumlah Pembiayaan > Rp 100 juta atau SPT Pasal 21

Tabel 4.2

Biaya Administrasi dan Margin KLE iB Barokah

Komponen	Tarif*)
Biaya Administrasi	Gratis selama masa promosi
Margin	1% / bl

- **Konsumtif dan Produktif**

- **Pembiayaan Konsumtif**

1. **Pembiayaan Multiguna Syariah (Karyawan)**

Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta bonafit dimana instansi dari karyawan tersebut telah melakukan MOU dengan bank Jatim Syariah.

2. **Pembiayaan Pemilikan Kendaraan**

Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian/pemilikan kendaraan.

3. **Pembiayaan Pemilikan Rumah**

Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian rumah (baru/second).

Disertai Lampiran kelengkapan legalitas:

- a. Legalitas Permohonan (KTP/KSK/Surat Nikah/NPWP, dll)

- b. Persetujuan Perusahaan (rekomendasi, surat kuasa memotong gaji, dll)
- c. Legalitas agunan (SCH/SHGB/SHM/BPKB/IMB/PBB, dll)

Pembiayaan Produktif

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk keperluan investasi.

Skim:

- ✓ Jual Beli : Muharabah, Istishna, dan Salam
- ✓ Bagi Hasil: Mudharabah, dan Musyarakah

Syarat Pengajuan pembiayaan:

1. Sudah menjadi nasabah Bank Jatim
2. Tidak terdaftar dalam daftar kredit macet perbankan
3. Mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah dengan memberikan informasi:
 - ✓ Kegunaan Pembiayaan (Modal Kerja/ Investasi/ Lainnya)
 - ✓ Besarnya Pembiayaan
 - ✓ Jangka waktu pembiayaan
 - ✓ Jenis, Kegiatan dan Lokasi serta kondisi usaha (proyek yang akan dibiayai)
 - ✓ Manajemen

- ✓ Laporan keuangan/ Sumber dana proyek
 - ✓ Lain-lainnya yang menunjang usaha
4. Disertai lampiran kelengkapan legalitas:
- ✓ Legalitas permohonan (KTP/KSK/NPWP, dll)
 - ✓ Legalitas usaha (akta pendirian & perubahan, SIUP, TDP, domisili, dll)
 - ✓ Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir
 - ✓ Kontrak Kerja (SPK, SPMK)

Bidang Usaha yang dibiayai:

- ✓ Bidang Jasa
- ✓ Bidang Perdagangan
- ✓ Bidang Konstruksi
- ✓ Bidang Industri
- ✓ Bidang Pertanian

Sumber Pembiayaan:

- ✓ APBN
- ✓ APBD Tingkat I/II
- ✓ Anggaran BUMN/BUMD

● **Umroh Ib Maqbula**

Produk pembiayaan kepada Nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

Karakteristik :

1. Menggunakan akad Ijarah
2. Untuk membiayai kebutuhan perjalanan Umroh

3. Diperuntukkan bagi pemohon yang berstatus karyawan tetap perusahaan/ instansi bonafide dengan masa kerja min 2 tahun dan wiraswasta
4. Diperuntukkan juga bagi keluarga nasabah dan pihak lain yang menjadi tanggungan nasabah, sepanjang kemampuan mengangsur nasabah mencukupi (maks. 80% dari penghasilan bersih nasabah)
5. Plafond pembiayaan maks. 80% dari biaya umroh
6. Jangka waktu pembiayaan maks. 3 tahun
7. Angsuran tetap setiap bulannya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan
8. Dapat diangsur setelah pulang dari Umroh
9. Biaya administrasi ringan
10. Perlindungan asuransi syariah
11. Fasilitas pembayaran angsuran melalui Autodebet.

Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum, dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia nasabah maks. sampai dengan usia pensiun dan 65 tahun untuk wiraswasta
3. Sudah menjadi pegawai tetap min 2 tahun berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas/Instansi/Perusahaan
4. Untuk perorangan yang berpenghasilan tidak tetap/ wiraswasta/ profesional yang menjalankan usahanya sendiri, min. usahanya berjalan 2 tahun (dengan bukti SIUP/ijin profesi dan sejenisnya)

5. Menyampaikan NPWP Pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp100 juta atau SPT Pasal 21

Dokumen :

1. Mengisi Aplikasi Permohonan
2. Fotokopi KTP, KK dan Surat Nikah (bila sudah menikah)
3. Fotokopi slip gaji atau Surat Keterangan Penghasilan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. Fotokopi rekening simpanan di Bank Jatim/bank lain 3 bulan terakhir
5. Asli SK Pengangkatan PNS/perusahaan
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji untuk pembayaran angsuran pembiayaan
7. Keterangan asli keikutsertaan perjalanan Umroh dari Biro Perjalanan Umroh berikut perincian biayanya.

Biaya :

1. Biaya administrasi Rp100.000,00
2. Asuransi

Tabel 4.3
Angsuran Tetap Umroh iB Maqbula :

Plafond Pembayaran (Rp)	Jangka Waktu 12 Bulan	Jangka Waktu 24 Bulan	Jangka Waktu 36 Bulan
Rp15.000.000,00	Rp1.250.000,00	Rp625.000,00	Rp416.667,00
Rp20.000.000,00	Rp1.666.667,00	Rp833.333,00	Rp555.556,00
Rp25.000.000,00	Rp2.083.333,00	Rp1.041.667,00	Rp694.444,00
Rp27.000.000,00	Rp2.291.667,00	Rp1.145.833,00	Rp763.889,00
Rp30.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.250.000,00	Rp833.333,00
Rp35.000.000,00	Rp2.916.667,00	Rp1.458.833,00	Rp972.222,00
Rp40.000.000,00	Rp3.333.333,00	Rp1.666.667,00	Rp1.111.111,00
Rp45.000.000,00	Rp3.750.000,00	Rp1.875.000,00	Rp1.250.000,00

Tabel 4.4
Imbal Jasa Bank Umroh iB Maqbula : *)

Plafond Pembayaran (Rp)	Jangka Waktu 12 Bulan	Jangka Waktu 24 Bulan	Jangka Waktu 36 Bulan
Rp15.000.000,00	Rp1.125.000,00	Rp2.250.000,00	Rp3.600.000,00
Rp20.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.800.000,00
Rp25.000.000,00	Rp1.875.000,00	Rp3.750.000,00	Rp6.000.000,00
Rp27.000.000,00	Rp2.062.500,00	Rp4.125.000,00	Rp6.600.000,00
Rp30.000.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00	Rp7.200.000,00
Rp35.000.000,00	Rp2.625.000,00	Rp5.250.000,00	Rp8.400.000,00
Rp40.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp9.600.000,00
Rp45.000.000,00	Rp3.375.000,00	Rp6.750.000,00	Rp10.800.000,00

Simulasi :

Biaya umroh Rp25.000.000,- dibiayai Bank Rp20.000.000,-

(Rp25.000.000,- x 80%) Yang disetorkan di awal sbb :

Tabel 4.5.
Setoran Awal

Imbal Jasa untuk jangka waktu 12 Bulan	Rp1.500.000,00
Biaya Administrasi	Rp100.000,00
Jadi Total Biaya yang Disetorkan sebesar	Rp1.600.000,00

*) Imbal Jasa Bank hanya 1 x dibayar di depan, selanjutnya angsuran untuk pokoknya saja.

- **KPR iB Griya Barokah**

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif) maupun renovasi, baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

Tujuan : Pemilikan rumah, rusun, ruko, rukan dan apartemen di lingkungan perumahan maupun bukan perumahan, kondisi baru maupun lama.

Karakteristik :

1. Menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
3. Fleksibel untuk pembelian rumah baru atau *second*.

Manfaat :

1. Angsuran ringan dan tetap.
2. Proses cepat dan mudah.
3. Biaya administrasi ringan.
4. Perlindungan asuransi syariah.
5. Online pembayaran angsuran di seluruh cabang Bank Jatim, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum
3. Pada saat Pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun dan bagi PNS pembiayaan lunas saat memasuki masa persiapan pensiun
4. Mempunyai pekerjaan tetap (masa kerja minimal 1 tahun) atau wiraswata
5. Maksimum pembiayaan 90% dari harga beli rumah untuk type 70 m² kebawah dan sebesar 70% dari harga beli untuk type lebih dari 70 m².
6. Besar angsuran tidak melebihi 70% dari penghasilan bulanan bersih.

7. Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Jatim Syariah.
8. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank.

Dokumen yang Diperlukan :

- ✓ Karyawan/berpenghasilan Tetap
 1. Aplikasi permohonan.
 2. Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah/cerai.
 3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 Pemohon dan Pasangan (suami/istri) yang terbaru.
 4. Fotokopi Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 5. Fotokopi Tabungan/Rekening Koran di Bank Jatim Syariah dan/atau bank lain.
 6. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk pembiayaan antara 50 juta s.d 100 juta.
 7. Surat Kuasa Pemotongan Gaji untuk pembayaran angsuran kolektif.
 8. Fotokopi SHM/SHGB.
- ✓ Berpenghasilan Tidak Tetap/Wiraswasta
 1. Aplikasi permohonan
 2. Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah/Cerai
 3. Pas foto 4 x 6 Pemohon dan Pasangan (suami/istri) yang terbaru.
 4. Surat Keterangan Penghasilan
 5. Fotokopi Rekening Tabungan/Rekening Koran di Bank Jatim Syariah dan/atau bank lain.

6. Fotokopi Akta Perusahaan, Ijin Usaha, SIUP/TDP
7. Laporan Keuangan Perusahaan atau catatan lain yang merepresentasikan penghasilan pemohon
8. Izin Praktek (bagi yang mempunyai profesi)

Biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan KPR iB Griya Barokah (Biaya penilaian agunan, biaya administrasi, biaya notaris, premi asuransi dll). Harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening di Bank Jatim Syariah.

- **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)**

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh, dengan opsi memiliki dikemudian hari.

Objek Sewa :

1. Properti (rumah, ruko, gudang, rukan, rusun);
2. Peralatan/Appliances (peralatan medis, peralatan industri/pabrik, mesin industri/pabrik);
3. Alat – alat transportasi;
4. Alat – alat berat.

Manfaat :

1. Proses cepat dan mudah;
2. Biaya administrasi ringan;
3. Perlindungan asuransi syariah.

Kriteria Nasabah :

1. Memiliki legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan;
2. Tidak terdaftar dalam Daftar Orang Tercela (DOT);
3. Tidak termasuk *Black List News Letter* PPATK;
4. Individu WNI atau perusahaan yang berdiri serta tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia atau memiliki kredit macet di bank lain;
6. Pekerjaan atau perusahaan yang dijalani telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun dengan track record yang baik;
7. Laporan keuangan nasabah harus menunjukkan kondisi untung/profit minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir.

List Dokumen :

1. Surat permohonan IMBT;
2. Copy perjanjian jual beli barang atau yang dipersamakan dengan itu sesuai dokumen yang dikeluarkan oleh penjual yang ditandatangani nasabah;
3. Seluruh dokumen legalitas perusahaan dan dokumen identitas pengurus perusahaan;
4. Copy rekening koran/tabungan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
5. Copy laporan keuangan perusahaan minimal 2(dua) tahun terakhir;
6. Daftar proyek yang selesai dikerjakan dan yang sedang berjalan;
7. Daftar riwayat hidup pengurus perusahaan

8. Surat Persetujuan Prinsip;
9. Akad IMBT
10. Tanda Terima barang yang disewa

● **Pembiayaan Koperasi (PKOP & PKPA)**

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah.

Tujuan :

1. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah;
2. Meningkatkan peranan Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi;

Persyaratan :

1. Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;
2. Sudah berbadan hukum;
3. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;
4. Untuk koperasi karyawan (KOPKAR) harus mendapat rekomendasi /persetujuan pengajuan pembiayaan dari pimpinan/kepala/komandan suatu lembaga/badan/sekolah/dinas/satuan tempat berdiri dan beroperasinya koperasi kecuali untuk koperasi jasa keuangan (KJKS/ BMT/ KSP);
5. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta pendirian koperasi atau hasil rapat anggota tahunan untuk mengajukan pembiayaan;

6. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :
 - a. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus;
 - b. Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
 - c. Fotokopi akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) di legalisir dinas yang membidangi;
 - d. Fotokopi badan hukum koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
 - e. Fotokopi berita acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
 - f. Daftar susunan pengurus dan pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
 - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Daftar dan jumlah anggota dan/atau calon anggota;
 - i. Jika koperasi sudah memiliki SIUP/ TDP/ TDI, harap *copy* diserahkan ke Bank;
 - j. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
 - k. Fotokopi bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP tidak berlaku);
 - l. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

4.1.2. Implementasi Manajemen Risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi Bank Jatim Syariah Malang

Pada Bank Jatim Syariah terdapat 2 (dua) jenis produk pembiayaan yaitu konsumtif dan produktif. Untuk pembiayaan konsumtif diantaranya yaitu, pembiayaan multiguna syariah, pembiayaan pegawai, pembiayaan pemilikan motor, pembiayaan pemilikan rumah, KPR iB Griya Barokah, IMBT dan pembiayaan koperasi. Sedangkan pembiayaan produktif pada Bank Jatim Syariah yaitu modal kerja dan investasi. Implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Jatim Syariah terdapat di tahap alur dan analisis pembiayaan.

1. Alur Pembiayaan

Alur pembiayaan merupakan langkah/proses yang dilakukan bank dalam melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah maupun yang dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Alur pembiayaan sendiri merupakan suatu langkah yang penting dalam pencairan pembiayaan, dengan berbagai kebijakan dalam setiap produk pembiayaan yang ada.

Hal tersebut dapat dibuktikan penulis dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 14.30 dengan Ivan Aditya selaku Capex Analis Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Yang pertama yaitu pengajuan dari nasabah, yang dilengkapi datanya semua KTP, KK, surat nikah sama jaminan, itu yang penting, atau kalau belum menikah ada surat keterangan belum menikah, kalau sudah semua, itu sama copyan jaminan. Terus setelah itu, yang pertama tahap BI

Checking, cek dulu data BI, masuk daftar BI Checking atau enggak, jadi BI Checking itu memuat yang punya pinjaman sama kualitas pinjamannya, kalau sudah kita cek jaminannya, sudah di bank Jatim, dianalisis kira-kira angsuran yang tidak memberatkan itu berapa tiap bulannya, kalau sudah dilakukan analisis pembiayaan kita lakukan disini data-data yang sudah kita terima tadi, kita input di system kalau memang sudah, kita keluarkan SP3(Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemiayaan), sudah selesai kita tandatangan semua, surat perjanjian sama surat persetujuan beda ya, kalau surat persetujuan dari bank, kalau surat perjanjian itu antara dua belah pihak antara nasabah, bankdengan notaries, setelah itu semua sudah ditandatangani kita cairkan.”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwasanya alur dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu menerima data/berkas yang telah dibawa oleh nasabah. Jaminan merupakan hal yang penting bagi bank untuk melakukan pembiayaan. Kemudian pihak bank melakukan pengecekan pada BI Checking untuk mengetahui riwayat dan kualitas pembiayaan dari nasabah. Setelah dilakukan pengecekan pada BI Checking, pihak bank mempertimbangkan angsuran yang tidak memberatkan dan sesuai kemampuan nasabah. Setelah pertimbangan dilakukan, pihak bank menginput data nasabah pada system untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, bank mengeluarkan SP3 untuk tahap akhir dari alur pembiayaan. Setelah semua surat telah ditandatangani pihak bank baru melakukan pencairan pembiayaan tersebut.

Terdapat beberapa pengalaman nasabah dalam melakukan pembiayaan selain mengunjungi kantor bank secara langsung. Beberapa nasabah tersebut melakukan pembiayaan dengan berbagai media, diantaranya yaitu nasabah yang tertarik mengajukan pembiayaan dengan melalui *open table* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah, dan melalui sebuah koperasi.

Hal tersebut dapat dibuktikan oleh penulis dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.45 dengan Nasabah I yang merupakan Koperasi suatu instansi mengatakan bahwasanya:

“Tahap pertama yang kita lakukan yaitu MOU dulu dengan pihak sana, setelah kedua belah pihak sama-sama setuju, setelah proses MOU, pihak koperasi mengajukan siapa yang mau melakukan pinjaman, yang pertama yang harus digarisbawahi harus anggota koperasi, karena kerjasamanya dengan koperasi, setelah yang terkumpul siapa saja yang mau mengajukan, kita memfilter atau tidak semuanya kita terima, kita koreksi siapa yang layak yang mau minjam, jadi pilihannya itu kita mengkoreksi yang mau mengajukan, tapi bank Jatim Syariah juga mengkoreksi kita, contohnya kelengkapan berkas kitaditanyakan, SIUP, legalitas intansinya, kemudian laporan keuangannya termasuk baik atau tidak, itu koreksi mereka ke kita, kalau kita ke anggota baik atau tidak bayarnya. Setelah itu yang melakukan akad semua pengurus, tapi yang dari pihak peminjam harus tandatangan dan juga materai, pengurus juga tandatangan untuk tanggungjawab kita terhadap anggota.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui jika suatu instansi ingin melakukankerjasama pembiayaan yaitu dengan melalui MOU. Dimana pihak bank dan pihak intansi yang ingin melakukan pembiayaan berikut koperasi maupun anggota di intansinya sama-sama setuju untuk membangun kerjasama dalam bidang keuangan. Setelah sama-sama setuju, pihak koperasi mewajibkan menjadi anggota bagi siapapun yang ingin mengajukan pembiayaan. Pihak koperasi mengumpulkan siapa saja anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan, kemudian menyeleksi anggota yang layak dan tidak dalam mengajukan pembiayaan. Tidak hanya pihak koperasi yang melakukan penyeleksian, pihak bank juga melakukan analisis dalam melakukan pencairan pembiayaan. Pihak bank melakukan penganalisan kepada pihak koperasi dengan memeriksa kelengkapan data/berkas yang dimiliki pihak koperasi seperti, SIUP, legalitas intansi dan laporan keuangan. Dalam alur pembiayaan, semua pengurus koperasi

melakukan akad bersama peminjam dengan tandatangan dari peminjam maupun tandatangan pengurus sebagai tanggungjawab pengurus kepada anggota.

Untuk pernyataan selanjutnya dapat dibuktikan oleh penulis melalui hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 11.15 dengan Nasabah II yang tertarik melakukan pembiayaan setelah adanya *open table* mengatakan bahwasanya:

“Pertama waktu itu mereka sosialisasikan, jadi waktu itu ada open table di UIN Malang, ada seminar nasional yang waktu itu menawarkan ke perbankan untuk open table, salah satunya Bank Jatim Syariah, tapi sebelumnya untuk pembiayaan saya sudah tanya-tanya ke bank yang lain tapi memang rata-rata yang syariah, nah diantara pilihan-pilihan itu pas open table ada yang kenal, terus saya ngambil di bank Jatim Syariah. Jadi waktu itu open table ketemu disini, kemudian tanya-tanya, lewat telepon juga, setelah itu proses eksekusi saya ke sana. Prosedur mengajukan seperti persyaratan administrasi, dari mulai proses evaluasi sampai ke penilaian appraisalnya juga mereka ngikutin aturan mainnya.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bank memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauannya dengan melalui sosialisasi. Bank mampu mendapat nasabah melalui *open table* dimana nasabah tersebut mendapat informasi lebih melalui sosialisasi maupun bertanya dengan pihak bank. Dalam hal ini nasabah mengunjungi bank secara langsung untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian pihak bank melakukan alur pembiayaan dan menganalisis sesuai dengan kebijakan yaitu persyaratan administrasi, sampai dengan penilaian appraisal dilakukan pihak bank.

2. Analisis Pemberian Pembiayaan (5C)

Dalam proses pemberian pembiayaan antara bank dengan nasabah terlebih dahulu dilakukan analisis 5C oleh pihak bank kepada nasabah

sebelum menuju tahap pencairan dana. Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan agar bank mendapat keyakinan dalam memberikan pembiayaan, dan nasabah benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Analisis yang pertama yaitu analisis *character* (kepribadian) nasabah, analisis ini dilakukan pihak bank untuk mengetahui dan menilai tanggung jawab nasabah. Analisis yang kedua yaitu *capacity* (kemampuan) nasabah dalam memenuhi angsuran nantinya, dapat dilihat dari pendapatan nasabah perbulannya. Dengan penilaian dalam mengelola usaha/bisnisnya. Analisis yang ketiga yaitu analisis *capital* (modal) pihak bank menganalisis modal nasabah/pengaju pembiayaan dengan melihat kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki. Analisis yang keempat yaitu analisis *collateral* (jaminan) nasabah yang dijaminan harus lebih besar nilai jualnya daripada pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini dapat dipergunakan oleh pihak bank untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah. Analisis yang kelima yaitu analisis *condition of economic* (kondisi perekonomian) dimana dalam memberikan pembiayaan, pihak bank juga harus memperhatikan kondisi perekonomian sekarang maupun prediksi di masa mendatang. Kondisi perekonomian sangat berpengaruh kepada kedua pihak, usaha nasabah yang dijalankan tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Dan pentingnya pihak bank dalam memperlancar komunikasi antar nasabah dengan baik.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 26 Mei 2017 pukul 15.30 dengan Frenedi Rosyyada selaku

TKIK *Reviewer* dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwasanya:

“Kalau karakter bisa dilihat dari kita ngobrol kayak gitu sih, kita ngomong sama orang itu pasti kita tahu kan orangnya itu kayak apa, kalau di telepon sms nggak bales itu menurutku nggak bagus/ kurang baik, kalau karakter baik pasti kalau di telfon di sms pasti dibales, trus kondisi ekonomi juga pengaruh kalau harga-harga naik pastikan buat kebutuhan keluarga juga naik, jadi misal gaji 3 juta, angsuran 1,5 juta, kalau kondisi ekonomi harga kebutuhan naik kan pasti ngaruh ke angsurannya, capacity lebih ke orangnya sih.”

Dari pernyataan di atas dalam prinsip pemberian pembiayaan dapat diketahui bahwa karakter seseorang dapat dilihat dari obrolan yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa karakter dapat diketahui melalui sikap mereka dalam menghadapi pihak bank dalam komunikasi. Kemudian kondisi ekonomi juga disebutkan sebagai pengaruh dalam pemberian pembiayaan. Apabila harga kebutuhan keluarga naik, maka berpengaruh pula pada angsuran yang wajib disetorkan nasabah kepada bank. Kemudian *capacity* (kemampuan) lebih tergantung kepada nasabahnya, dimana suatu kemampuan dalam mengangsur terlihat dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Kemudian pada wawancara tersebut Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan menambahkan bahwasanya:

“Karakter itu terlihat dari awal transaksi, karakter terbentuk dari dia ngajukannya gimana, cuman kanada nasabah beberapa yang lancar-lancar aja tapi suami sakit, dia jadi berhenti kerja, jadi macetnya bukan karena dia orang nakal tapi keadaan”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya karakter seseorang dapat dianalisis melalui awal nasabah mengajukan pembiayaan. Namun ketika nasabah dihadapi masalah yang tidak diduga bukan berarti karakter

dari nasabah tersebut buruk, namun karena keadaan yang tidak terduga menimpa nasabah tersebut.

Analisis pembiayaan yang dilakukan bank Jatim Syariah dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 14.30 dengan Ivan Aditya selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan bahwasanya:

“Yang pertama kita liat dari pekerjaannya, yang penting ya pendapatan perbulannya pasti atau nggak, jangka panjang atau nggak, tergantung sama siklus bulanana atau nggak, barang kali gini, ada jualan baju kita kan bisa biayai jualan baju atau jualan daging itu kan ada season no season, kalau misalnya ini ramenya cuman bulan-bulan tertentu itu risikonya cukup tinggi ada lagi kalau makanankan tiap hari warungnya rame bisa kita biayai paling nggak itu bisa membiayai satu tahun pemula soalnya kita kan angsurannya per bulan yang ke dua di jaminan si nasabah, kita kan nggak tau, otomatis mau nggak mau harus kerjasama sama nasabah buat njualkan rumah, gampang nggak jualkan rumahnya, selanjutnya karakter, dari BI Checking kita bisa tau karakter nasabah dalam pembiayaan seperti apa, itu juga termasuk manajemen risiko tapi yang penting tiga itu.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya analisis pembiayaan yang paling utama yaitu karakter, pendapatan nasabah dan jaminan yang dijaminan oleh nasabah. Dalam analisis pembiayaan juga dilihat usaha yang dijalani oleh nasabah memiliki risiko yang paling kecil, dimana nasabah mampu membayar angsuran setiap bulannya melalui usaha yang dijalankannya. Analisis terhadap kemudahan penjualan jaminan juga diperhitungkan meskipun tidak termasuk dalam analisis pembiayaan.

Analisis pembiayaan yang dilakukan bank Jatim Syariah juga dapat dirasakan oleh nasabah, dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 11.15 dengan Nasabah II mengatakan bahwasanya:

“ Mereka juga ada proses untuk melihat karakter, saya yakin mereka juga melihat ID BI Checking saya, pernah pakai bank syariah lain, saya yakin mereka lakukan itu, karena mereka nggak serampangan asal beri pembiayaan, walaupun saya ngajukan lebih dari itu ya mereka tetep melihat pada kecukupan angsuran, mereka juga kekeh untuk kita bisa memberikan lebih.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa nasabah juga meyakini bank pasti melakukan analisis karakter dan juga menganalisis kualitas pembiayaan dari nasabah. Nasabah juga mengajukan pembiayaan lebih dari pendapatan nasabah namun bank tetap melihat kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran. Sehingga bank memberi pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dari nasabah.

4.1.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Syariah Malang

NPF pada Bank Jatim Syariah berada di bawah 5% per Desember 2016 yaitu sebesar 2.77%. Namun pada laporan Triwulan periode Maret 2017 NPF Bank Jatim Syariah menjadi 3.03% dengan kenaikan sebesar 0.26%, namun kembali turun pada September 2.50%. NPF Bank Jatim Syariah merupakan presentase terkecil dibandingkan dengan UUS lainnya. Kebijakan yang diterapkan dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Jatim Syariah memungkinkan minimnya pembiayaan bermasalah yang terjadi.

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (angsuran) kepada bank sesuai kontrak. Pembiayaan bermasalah sendiri terjadi karena berbagai macam alasan. Ada yang karena nasabahnya bermasalah, ada karena pihak banknya yang kurang teliti, ada pula karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun dominan dari

permasalahan tersebut terjadi karena nasabah yang kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban mereka.

Hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 15.30 dengan Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah kebanyakan dari nasabahnya, produk macem-macam tapi kalau nasabah baik kan lancar-lancar aja, jadi risiko bermasalah bukan dari apa produknya tapi bagaimana nasabahnya, cuman semua pembiayaan pasti ada agunannya, jadi walaupun kasarannya itu bermasalah itukan masih ada yang bisa dijaminan.”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya pembiayaan bermasalah itu dikarenakan nasabahnya. Kemudian pembiayaan bermasalah muncul bukan karena produknya namun tergantung nasabahnya. Kemudian disebutkan bahwa jika semua pembiayaan pasti terdapat jaminannya. Jadi meskipun pembiayaan tersebut bermasalah masih terdapat jaminan yang menjadi penggantinya.

Dalam wawancara tersebut Nazhiya Anjani menambahkan tentang pembiayaan bermasalah:

“Jadi gini, disini itu ada pembiayaan akad murabahah, skim multiguna, jadi ada yang MOU sama kita, gajinya masuk di bank Jatim Syariah, itu perol, tiap bulan itu masukin ke rekening itu kita lha itu kan potong gaji, ada juga yang multiguna non perol tapi itu kita kayak kerjasama sama bendaharanya buat setorkan beberapa gajinya dilimpahkan ke bank Jatim Syariah buat bayar angsuran lha itu macetnya karena biasanya itu orangnya keluar dengan sendirinya, maksudnya mengundurkan diri dari perusahaan padahal masih ada tanggungan, jadi yang bikin macet yang kayak gitu.”

Dari pernyataan di atas, dikatakan bahwasanya terdapat dua jenis skim multiguna setelah adanya MOU antara bank dan instansi terkait. Terdapat perol dan non perol dimana perol yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan

potong gaji dalam memenuhi angsurannya dan non perol yang pembayaran angsurannya diserahkan oleh bendahara intansi tersebut kepada bank Jatim Syariah. Dan pembiayaan yang menyebabkan permasalahan yaitu pegawai dari intansi tersebut mengundurkan diri meskipun memiliki tanggungan.

Hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 14.30 dengan Ivan selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan bahwasanya:

“Kalau bermasalah itu tergantung orangnya sih ya, jadi kalau orangnya bener-bener komitmen atau misalnya orangnya bener-bener bisa dipercaya katakan bulan ini nunggak, dia janji bulan depan atau dua bulan lagi mau ngangsur, ya kita tagih janjinya dulu, sampai dia bisa ngangsur, kalau misalnya orangnya bener-bener baik, katakan kalau pembiayaan sudah bermasalah dia masih ada keinginan buat nyelesaikan pembiayaannya, memang harus diselesaikan kalau dia mau komitmen mau jual rumahnya ya kita bantu gitu.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui jika ada nasabah yang berniat baik berjanji untuk melunasi angsurannya meskipun menunggak dalam bulan tertentu, namun nasabah tersebut berkomitmen bahwa bulan selanjutnya akan dibayar. Dan jika nasabah sudah tidak mampu untuk melunasinya, maka pihak bank akan menjual jaminannya.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Jatim Syariah Malang ini bisa dikatakan sangat simpel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 26 Mei 2017 pukul 15.30 dengan Freni Rosyada selaku TKIK *Reviewer* dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwasanya:

“Yang pertama di telepon dulu diberitahu kalau belum bayar angsuran, kalau nggak telepon ya sms, kalau telfon sms nggak ada jawaban baru kita kunjungi secara langsung kita terbitkan surat peringatan juga. Karna kalau

kita langsung nyamperin butuh biaya, butuh tenaga, waktu, jadi meminimalisir, kalau orangnya bisa dihubungi via telepon sama wa dulu, kalau orangnya menghindar kita tahu celahnya misalkan disamperin ke kantor jam segini, terus orang ini dirumahnya jam segini, karena orang yang tidak beritikad baik selama ini itu-ituh aja. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada bank”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang diambil apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Dengan menghubungi via sms, wa, telepon terlebih dahulu. Apabila langkah itu tidak berhasil, maka pihak bank mengunjungi nasabah. Meskipun langkah mengunjungi nasabah merupakan pilihan akhir karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada bank.

Langkah selanjutnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah menjual jaminan milik nasabah bermasalah. Hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 26 Mei 2017 pukul 15.30 dengan Frendi Rosyyada selaku TKIK *Reviewer* dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwasanya:

“Kalau orang keberatan itu pasti dia akan gnomon ’mas saya sudah nggak bisa’ yasudah kita bantu jual, kalau dia masih mengupayakan untuk bisa mengangsur, kalau dari kita kalau udah keberatan ya rumahnya dijual aja, kalau KPR seperti itu, kalau multiguna dia potong gaji sama aja sih modal kerja, investasi, kan ada jaminannya yang pasti jaminannya dijual aja sih.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pemecahan permasalahannya tergantung pada nasabah. Apabila seseorang

sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka dari pihak bank membantu dalam menjual jaminan milik nasabah. Dan apabila nasabah masih ingin mengupayakan untuk mengangsur.

Setelah keputusan diambil maka pihak bank mengambil langkah dalam menjual jaminannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 2 Juni 2017 pukul 14.30 dengan Arief R.H selaku Penyeleksi Operasional Pmebiayaan mengatakan bahwasanya:

“Yang pertama yaitu pengadministrasian berkas, memastikan berkasnya sesuai, persyaratannya itu yang penting. Yang kedua terkait akta perjanjian atau akad-akad pengikatan pembiayaan dipastikan ada dan terikat sempurna, begitu pula jaminannya. Misalkan jaminan sertifikat kalau tanah atau rumah terikat hak tanggungan, terikat hak tanggungan itu sertifikat yang mengeluarkan kan badan pertanahan, disitukan ada nama pemilik, lokasi, luas tanah, itu nanti selama ada pembiayaan nanti akan diikat atas nama bank. Kalau kolektibilitasnya 2 ada SP1, 2, 3 kalau nggak ada angsuran, terus kalau SP3 nggak ada respon nggak ada tanggapan nasabah, nanti akan didaftarkan ke balai lelang atau kantor KPKNL Kantor Lelang Negara, tapi juga tergantung jaminannya juga, kalau jaminan berupa rumah atau tanah ya dilelang kalau jaminannya deposito nggak pake lelang, cuma surat kuasa mencairkan deposito karena diikat gadai, setelah cair semua, pembiayaan di bank sudah lunas, sertifikat ganti pemilik baru.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jaminan dan akta perjanjian/akad-akad pengikatan harus sesuai pengadministrasiannya sehingga memudahkan pihak bank. Dan harus dipastikan apabila sertifikat rumah atau tanah dalam masa pembiayaan diikat menjadi atas nama bank. Untuk langkah yang diambil bank sampai pada pelelangan itu dikarenakan tidak adanya tanggapan nasabah setelah dikeluarkannya SP3. Setelah lelang selesai rumah berganti kepemilikan, dan apabila terdapat lebih dari hasil pelelangan, sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Melalui penelitian yang dilakukan, Penulis mereduksi data yang telah didapatkan. Proses ini dilakukan ketika data sudah terkumpul selama penelitian yang dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis menghasilkan reduksi data sebagai berikut:

Tabel 4.6

Reduksi Data

Implementasi	Sumber	Reduksi Data
Alur Pembiayaan	Informan 3	Pertama pengajuan dari nasabah, yang dilengkapi semua data yang diperlukan termasuk sama <i>copy</i> an jaminan, kalau sudah semua, setelah itu, tahap BI Checking, jadi BI Checking itu memuat yang punya pinjaman sama kualitas pinjamannya, kalau sudah kita cek jaminannya, sudah di bank Jatim, dianalisis kira-kira angsuran yang tidak memberatkan itu berapa tiap bulannya, lalu kita input di system kalau memang sudah, kita keluarkan SP3, sudah selesai kita tandatangan semua, setelah itu semua sudah ditandatangani kita cairkan.
Manajemen Risiko	Informan 2	Kalau karakter bisa dilihat dari kita ngobrol, kita ngomong sama orang itu pasti kita tahu kan orangnya itu kayak apa, trus kondisi ekonomi juga pengaruh kalau harga-harga naik pastikan buat kebutuhan keluarga juga naik, <i>capacity</i> lebih ke orangnya.
Manajemen Risiko	Informan 3	pertama kita liat dari pekerjaanya,

		yang penting pendapatan perbulannya pasti atau nggak, jangka panjang atau nggak, tergantung sama siklus bulanana atau nggak, yang ke dua di jaminan nasabah, kita kan nggak tau kedepannya angsuran nasabah bagaimana, gampang nggak jualkan rumahnya, itu juga termasuk manajemen risiko.
Manajemen Risiko Pembiayaan	Informan 2	pertama ditelfon dulu diberitahu kalau belum bayar angsuran, kalau nggak telfon ya SMS, kalau telfon SMS nggak ada jawaban baru kita kunjungi secara langsung kita terbitkan surat peringatan juga.
Manajemen Risiko Pembiayaan	Informan 4	Pertama pengadministrasian berkas, memastikan berkasnya sesuai. Kedua terkait akta perjanjian atau akad-akad pengikatan pembiayaan dipastikan ada dan terikat sempurna, begitu pula jaminannya. itu nanti selama ada pembiayaan akan diikat atas nama bank. Kalau kolektibilitasnya 2 ada SP1, 2, 3 kalau nggak ada angsuran, terus kalau SP3 nggak ada tanggapan nasabah, nanti akan didaftarkan ke balai lelang atau kantor KPKNL Kantor Lelang Negara, kalau jaminan berupa rumah/tanah ya dilelang kalau jaminannya depositocuma surat kuasa mencairkan deposito.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Manajemen Risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi Bank Jatim Syariah Malang

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002:260).

Pembiayaan adalah suatu proses dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya (Trisadini, 2015:412). Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari bank untuk nasabah. Dimana dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif maupun konsumtif. Dalam proses pembiayaan ini nasabah dianalisis terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut disetujui.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa Manajemen Risiko adalah: “Serangkaian metode dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”

Dalam prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian yang disebut dengan analisis 5C. Analisis 5C digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. 5C

tersebut adalah *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral*(jaminan), dan *condition of economic* (kondisi perekonomian).

1. Alur Pembiayaan


Alur pembiayaan merupakan langkah/proses yang dilakukan bank dalam melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah maupun yang dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Alur pembiayaan sendiri merupakan suatu langkah yang penting dalam pencairan pembiayaan, dengan berbagai kebijakan dalam setiap produk pembiayaan yang ada.

SOP alur pembiayaan pada Bank Jatim Syariah:

- 1) Nasabah membuat Surat Permohonan , yang dikumpulkan data diri/ perusahaan
- 2) Laporan keuangan rekening, slip gaji, neraca laba rugi, data kemampuan perseorangan/perusahaan
- 3) Collateral/ jaminan
- 4) Berkas d dilimpahkan ke analis
- 5) Cek jaminan, mengerjakan analisa laporan keuangan
- 6) Diajukan ke pimpinan penyelia
- 7) Setelah disetujui dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
- 8) Kemudian order akad di Notaris (cek data diri dan jaminan)
- 9) Pencairan

Dengan SOP yang ada di Bank Jatim Syariah tersebut pihak bank mengaplikasikan proses pembiayaan pada nasabah. Terdapat beberapa alur nasabah dalam melakukan pembiayaan. Beberapa nasabah tersebut tertarik melakukan pembiayaan melalui berbagai media, diantaranya yaitu nasabah yang tertarik mengajukan pembiayaan melalui *open table* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah kemudian nasabah tersebut mendatangi bank, dan yang kedua yaitu melalui sebuah koperasi yang berada dibawah naungan instansi yang melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*).

Gambar 4.2. Alur Pembiayaan Nasabah




Sumber: Wawancara diolah Peneliti,2017

Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur pembiayaan nasabah Bank Jatim Syariah:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayan kepada bank dengan membawa berkas nasabah yaitu, KK, KTP, surat keterangan menikah/ belum menikah, dan surat jaminan;
- 2) Kemudian bank melakukan *BI Checking* untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kualitas pinjaman yang baik dalam pembiayaan, setelah itu cek jaminannya, untuk memastikan bahwa nilai jaminan lebih tinggi daripada nilai pemiayaan;

- 3) Selesai melakukan pengecekan, bank menetapkan angsuran yang sesuai dengan kemampuan nasabah;
- 4) Kemudian bank menginput data nasabah di system bank untuk tahap selanjutnya, semua data nasabah pembiayaan tersimpan;
- 5) Setelah di input, pihak bank mengeluarkan SP3 (Surat Persetujuan dan Perjanjian Pembiayaan), surat persetujuan kemudian ditandatangani oleh pihak bank, dan surat perjanjian ditandatangani antara pihak bank dengan nasabah dan pihak notaris;
- 6) Selesai semua ditandatangani, pihak bank mencairkan dana pembiayaan yang diajukan nasabah;
- 7) Selanjutnya kewajiban dari pihak nasabah untuk mengangsur setiap bulannya.

Gambar 4.2. Alur Pembiayaan dalam Koperasi



Sumber: Wawancara diolah Peneliti,2017

Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur pembiayaan dalam koperasi yang melakukan pembiayaan di Bank Jatim Syariah:

- 1) Instansi/koperasi melakukan MoU dengan pihak Bank Jatim Syariah Malang untuk melakukan kerjasama;
- 2) Setelah sama-sama menyetujui kerjasama tersebut, pihak koperasi memiliki anggota;
- 3) Dari beberapa anggota, terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan (yang mengajukan pembiayaan harus bagian dari anggota koperasi);
- 4) Dari beberapa anggota yang mengajukan tersebut, tidak semua anggota diterima pengajuannya, pihak koperasi juga memfilter anggota yang dianggap layak dalam pembiayaan;
- 5) Tidak hanya anggota, namun pihak instansi juga dikoreksi oleh pihak bank, dengan meneliti kelengkapan berkas yang dimiliki, seperti, SIUP, legalitasi instansi, kemudian laporan keuangan termasuk baik atau tidak;
- 6) Setelah semua sudah diteliti, baik anggota maupun pengurus melakukan akad dengan pihak bank untuk melakukan pencairan pembiayaan, disana anggota yang meminjam harus menandatangani surat perjanjian diatas materai begitu pula semua pengurus koperasi untuk tanggungjawab pengurus terhadap anggotanya.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui jika suatu instansi ingin melakukan kerjasama pembiayaan yaitu dengan melalui MoU. Dimana pihak bank dan pihak instansi yang ingin melakukan pembiayaan berikut

koperasi maupun anggota di instansinya sama-sama setuju untuk membangun kerjasama dalam bidang keuangan. Setelah sama-sama setuju, pihak koperasi mewajibkan menjadi anggota bagi siapapun yang ingin mengajukan pembiayaan. Pihak koperasi mengumpulkan siapa saja anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan, kemudian menyeleksi anggota yang layak dan tidak dalam mengajukan pembiayaan. Tidak hanya pihak koperasi yang melakukan penyeleksian, pihak bank juga melakukan analisis dalam melakukan pencairan pembiayaan. Dalam alur pembiayaan, semua pengurus koperasi melakukan akad bersama peminjam dengan tandatangan dari peminjam maupun tandatangan pengurus sebagai tanggungjawab pengurus kepada anggota.

Untuk alur dari pembiayaan melalui *open table* sama dengan melakukan alur pada gambar 4.1., sebelum nasabah mendatangi bank, pihak bank yang awalnya melakukan *open table* di suatu lokasi kemudian nasabah tersebut tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank Jatim Syariah Malang. Kemudian nasabah menggali informasi dari acara *open table* tersebut, proses selanjutnya nasabah mendatangi bank. Prosedur pengajuannya sama seperti persyaratan administrasi, dari mulai proses evaluasi sampai penilaian appraisal dengan alur seperti gambar 4.1.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bank memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauannya dengan melalui sosialisasi. Bank mampu mendapat nasabah melalui *open table* dimana nasabah tersebut mendapat informasi lebih melalui sosialisasi maupun bertanya dengan pihak bank. Dalam hal ini nasabah mengunjungi bank secara langsung untuk

mengajukan pembiayaan. Kemudian pihak bank melakukan alur pembiayaan dan menganalisis sesuai dengan kebijakan yaitu persyaratan administrasi, sampai dengan penilaian appraisal dilakukan pihak bank.

2. Analisis Pemberian Pembiayaan (5C)

Dalam proses pemberian pembiayaan antara bank dengan nasabah terlebih dahulu dilakukan analisis 5C oleh pihak bank kepada nasabah sebelum menuju tahap pencairan dana. Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan agar bank mendapat keyakinan dalam memberikan pembiayaan, dan nasabah benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Analisis yang pertama yaitu analisis *character* (kepribadian) nasabah, analisis ini dilakukan pihak bank untuk mengetahui dan menilai tanggung jawab nasabah. Analisis yang kedua yaitu *capacity* (kemampuan) nasabah dalam memenuhi angsuran nantinya, dapat dilihat dari pendapatan nasabah perbulannya. Dengan penilaian dalam mengelola usaha/bisnisnya. Analisis yang ketiga yaitu analisis *capital* (modal) pihak bank menganalisis modal nasabah/pengaju pembiayaan dengan melihat kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki. Analisis yang keempat yaitu analisis *collateral* (jaminan) nasabah yang dijaminakan harus lebih besar nilai jualnya daripada pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini dapat dipergunakan oleh pihak bank untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah. Analisis yang kelima yaitu analisis *condition of economic* (kondisi perekonomian) dimana dalam memberikan pembiayaan, pihak bank juga harus memperhatikan kondisi perekonomian sekarang maupun prediksi di masa mendatang. Kondisi perekonomian

sangat berpengaruh kepada kedua pihak, usaha nasabah yang dijalankan tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Dan pentingnya pihak bank dalam memperlancar komunikasi antar nasabah dengan baik.

Dari sumber pertama disebutkan untuk proses analisis 5C dalam prinsip pemberian pembiayaan dapat diketahui bahwa karakter seseorang dapat dilihat dari obrolan yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dijelaskan bahwa karakter dapat diketahui melalui sikap mereka dalam menghadapi pihak bank dalam komunikasi. Kemudian kondisi ekonomi juga disebutkan sebagai pengaruh dalam pemberian pembiayaan. Apabila harga kebutuhan pokok keluarga naik, maka berpengaruh pula pada angsuran yang wajib disetorkan nasabah kepada bank. Kemudian *capacity* (kemampuan) lebih tergantung kepada nasabahnya, dimana suatu kemampuan dalam mengangsur terlihat dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Ditambahkan juga dalam prinsip pemberian pembiayaan dapat diketahui bahwasanya karakter seseorang dapat dianalisis melalui awal nasabah mengajukan pembiayaan. Namun ketika nasabah dihadapi masalah yang tidak diduga bukan berarti karakter dari nasabah tersebut buruk, namun karena keadaan yang tidak terduga menimpa nasabah tersebut.

Kemudian sumber selanjutnya mengatakan bahwa pekerjaan nasabah merupakan hal pertama yang dilihat dari analisis pemberian pembiayaan. Dan hal yang paling utama dalam analisis pembiayaan yaitu kepribadian nasabah, pendapatan nasabah dan jaminan yang dijaminan oleh nasabah.

Dalam analisis pembiayaan juga dilihat usaha yang dijalani oleh nasabah memiliki risiko yang paling kecil, dimana nasabah mampu membayar angsuran setiap bulannya melalui usaha yang dijalankannya. Analisis terhadap kemudahan penjualan jaminan juga diperhitungkan meskipun tidak termasuk dalam analisis pembiayaan.

Dari sumber nasabah juga dapat diketahui bahwa nasabah juga meyakini bank pasti melakukan analisis karakter dan juga menganalisis kualitas pembiayaan dari nasabah melalui *BI Checking*. Nasabah juga mengajukan pembiayaan lebih dari pendapatan yang didapatkan nasabah namun bank tetap melihat kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran. Sehingga bank memberi pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dari nasabah.

Dalam penerapannya Bank Jatim Syariah melakukan pemberian pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan analisis pemberian pembiayaan terlebih dahulu. Dalam proses manajemen risiko Bank Jatim Syariah melakukan identifikasi dengan analisis 5C yang diterapkan paling utama oleh pihak bank yaitu, kepribadian, kemampuan dan juga jaminan, namun tidak lepas dari semua analisis itu pasti pihak bank melakukan analisis 5C dalam pemberian pembiayaan. Kemudian dalam hal mengukur, pihak bank memperkirakan angsuran yang sesuai dengan kemampuan nasabah yang dilihat dari pendapatan dan kebutuhan bulanan dari nasabah. Kemudian dalam memantau pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah, pihak bank memantau setiap 6 (enam) bulan sekali atau setahun sekali untuk melihat pembiayaan dari nasabah. Dan untuk mengendalikan

risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan adalah dengan melakukan komunikasi dengan nasabah, bila nasabah kesulitan dalam bulan tersebut maka bank memberikan keringanan dengan memegang komitmen nasabah dalam melunasi angsuran bulan depannya.

Proses ataupun pengaplikasian pembiayaan pada Bank Jatim Syariah sesuai dengan surat Al-Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 280 disebutkan bahwa *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pihak bank, dapat diketahui bahwasanya bank memberikan 'tangguh' atau toleransi kepada nasabah sampai dia 'berkelapangan' atau orang yang berhutang mampu membayar. Bank memberikan kemudahan untuk nasabah yang mengalami kesulitan meskipun dalam batas waktu tertentu, hal tersebut merupakan kewajiban nasabah dalam melunasi pembiayaannya.

Proses manajemen risiko pada jaman dahulu juga diterapkan oleh Nabi Yusuf as. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-49 yang menceritakan tentang pertanyaan raja Mesir mengenai mimpinya kepada Nabi Yusuf, di mana pada suatu ketika raja Mesir pernah bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, melihat tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum yang kering. Dari kisah tersebut dapat dikatakan bahwa telah timbul suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf yaitu pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat.

Mendengar cerita mengenai mimpi sang raja, kemudian Yusuf memberikan saran agar seluruh rakyat menyimpan sebagian hasil panennya dengan tujuan menghindari bahaya kelaparan akibat musim paceklik yang akan menimpa negeri tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko.

Dari kisah Nabi Yusuf diatas menyatakan bahwa dalam hal pembiayaan agar memiliki jaminan sebagai penjamin dari pembiayaan yang dliakukan oleh nasabah. Jaminan ini dipergunakan untuk menghindari risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah apabila keuangan Negara sedang tidak stabil.

4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Syariah Malang

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Jatim Syariah Cabang Malang terdapat beberapa langkah. Saat terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank menganalisis, apakah nasabah masih berkeinginan untuk memperbaiki kualitas pembiayaannya atau sudah menyerah. Apabila nasabah masih berkeinginan untuk memperbaiki kualitas pembiayaannya, pihak bank akan memberikan kelonggaran dan tetap mengawasi nasabah. Namun jika nasabah sudah tidak mampu untuk memperbaiki pembiayaannya, maka bank akan melakukan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (angsuran) kepada bank sesuai kontrak. Pembiayaan bermasalah sendiri terjadi karena berbagai macam alasan. Ada yang karena nasabahnya bermasalah, ada karena pihak banknya yang kurang teliti, ada

pula karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun dominan dari permasalahan tersebut terjadi karena nasabah yang kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dari hasil wawancara dengan pihak bank dapat diketahui bahwasanya pembiayaan bermasalah itu dikarenakan nasabahnya. Pembiayaan bermasalah muncul bukan karena produknya namun tergantung nasabahnya. Kemudian disebutkan jika semua pembiayaan pasti terdapat jaminannya. Jadi meskipun pembiayaan tersebut bermasalah masih terdapat jaminan yang menjadi penggantinya. Dikatakan bahwasanya terdapat dua jenis skim multiguna setelah adanya MoU antara bank dan instansi terkait. Terdapat perol dan non perol dimana perol yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan potong gaji dimana gaji nasabah tersebut langsung dipotong melalui rekening nasabah untuk memenuhi angsurannya, kemudian non perol yaitu kerjasama dengan bendahara dari instansi tersebut untuk menyerahkan pembayaran angsurannya tersebut kepada bank Jatim Syariah. Dan pembiayaan yang menyebabkan permasalahan yaitu pegawai dari instansi tersebut mengundurkan diri meskipun masih memiliki tanggungan.

Dari pernyataan pihak bank dapat diketahui jika pembiayaan bermasalah itu tergantung nasabahnya, adanya komitmen dari nasabah yang berniat baik dan berjanji untuk melunasi angsurannya meskipun menunggak dalam bulan tertentu, namun nasabah tersebut berkomitmen bahwa bulan selanjutnya akan dibayar. Dan jika pembiayaan nasabah sudah bermasalah dan adanya keinginan dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dan tidak mampu untuk melunasinya, maka pihak bank akan membantu menjual jaminannya.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ketentuan tentang mekanisme dan cara penyelesaian sengketa berpedoman kepada Undang-Undang No. 30/1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan melalui; Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution). dan Arbitrase. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) Tahun 1993. Disamping itu dapat pula diselesaikan di pengadilan. Undang-Undang No. 4/2004 Tentang Wewenang Pengadilan Niaga dan Undang-Undang No. 3/2006 Tentang Wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 28/PBI/200 (LN Tahun 2000 No. 23 DPM) Tanggal 23 Pebruari 2000 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Mekanisme dan cara penyelesaian sengketa pembiayaan yang bermasalah adalah dilakukan dengan;

- a. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) meliputi: negosiasi, yaitu perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak.
- b. Mediasi, yaitu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambll keputusan. Inisiatif

penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

- c. **Konsiliasi**, yaitu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), di mana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari i'tikad para pihak yang bersengketa sendiri.

Pertama, Badan Arbitrase, untuk menyelesaikan ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jika perselisihan pembiayaan tidak selesai dalam perdamaian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia sebelum dilakukannya penyelesaian melalui Pengadilan Agama (PBI No. 2/8/PBI/2000) (LN Tahun 2000 NO. 23 DPM) Tanggal 23 Pebruari 2000 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang serupajuga ditemukan padaserangkaian Fatwa Dewan Syariah Nasional selalu ada ketentuan yang menyebutkan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya, dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedua, Pengadilan Agama, jika di Badan Arbitrase Syariah perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dapat di bawa ke

Pengadilan Agama. (Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ekonomi syariah). Dengan demikian, maka dalam sengketa pembiayaan syariah, upaya pertama dilakukan adalah islah (berdamai) lewat ADR termasuk mediasi, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka dapat di bawa ke Badan Arbitrase Syariah, tetapi jika tidak selesai, maka kasusnya dapat di bawa ke Pengadilan Agama.

Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah, terlebih dahulu melihat kepada isi akad, apakah tercantum dalam akad cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Jika tercantum upaya penyelesaiannya, maka hakim berpegang kepada cara penyelesaian yang tertulis dalam akad. Oleh karena itu, jika dalam akad tercantum penyelesaiannya ke Badan Arbitrase Syariah, maka hakim tidak boleh memeriksa perkara itu, sebelum upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah (Azhari, 2012).

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dikenal istilah *First Way Out (FWO)* dan *Second Way Out (SWO)*. Penyelesaian dengan *FWO (First Way Out)* dan *SWO (Second Way Out)* ini juga diterapkan pada bank Muamalat. *First Way Out (FWO)* adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari (Amalia, Thaif, Nasution, Sunarmi, 2013):

e. ***Rescheduling***, yaitu penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, profit margin, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari pihak nasabah debitur.

f. **Restructuring**, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

g. **Reconditioning**, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad, misalnya mengenai margin, nisbah bagi hasil, jaminan, dan sebagainya.

h. **Konversi Akad**, yaitu penanganan suatu pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap bentuk akad, misalnya dari awalnya akad *murabahah*, karena mengalami kemacetan, maka diganti menjadi akad *mudharabah*, sehingga barang yang menjadi objek dalam *murabahah* berubah kedudukannya menjadi penyertaan modal dari pihak bank.

Second Way Out (SWO) adalah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan setelah *First Way Out (FWO)* mengalami kegagalan, yakni dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang ada.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Jatim Syariah Malang ini bisa dikatakan sangat simpel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak bank dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang diambil apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Dengan menghubungi via SMS, social media, atau di telepon terlebih dahulu. Apabila langkah itu tidak berhasil karena nasabah tersebut menghindar, maka pihak bank mengunjungi nasabah. Meskipun langkah mengunjungi

nasabah merupakan pilihan akhir karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak.

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi langsung yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada bank. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada bank.

Langkah selanjutnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah menjual jaminan milik nasabah bermasalah. Pembiayaan bermasalah pemecahan permasalahannya tergantung pada nasabah. Apabila seseorang sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka dari pihak bank membantu dalam menjual jaminan milik nasabah. Dan apabila nasabah masih ingin mengupayakan untuk mengangsur, maka bank akan memberikan kesempatan nasabah untuk memperbaiki pembiayaannya. Jika nasabah sudah tidak mampu untuk melunasinya maka jaminan akan dijual, melalui jalur hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Setelah keputusan diambil maka pihak bank mengambil langkah dalam menjual jaminannya. Proses pengadministrasian berkas merupakan hal yang penting, dengan memastikan berkasnya sesuai dengan jaminan yang dijaminkan. Dalam menjual jaminan terdapat beberapa hal yang harus

dipastikan, yaitu, jaminan dan akta perjanjian/akad-akad pengikatan yang harus sesuai pengadministrasiannya sehingga memudahkan pihak bank. Dan harus dipastikan apabila sertifikat rumah atau tanah dalam masa pembiayaan diikat menjadi atas nama bank. Untuk langkah yang diambil bank sampai pada pendaftaran pelelangan jaminan itu dikarenakan tidak adanya tanggapan dari nasabah setelah dikeluarkannya SP3. Didaftarkannya jaminan tersebut ke balai lelang atau kantor KPKNL Kantor Lelang Negara. Jika jaminan berupa rumah atau tanah maka diserahkan ke balai lelang, namun jika jaminannya berupa deposito maka dikeluarkannya surat kuasa mencairkan deposito karena diikat gadai. Setelah proses lelang selesai rumah berganti kepemilikan, dan apabila terdapat lebih dari hasil pelelangan, sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi laut, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW, dan Rosulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

Dalam Hadits tersebut diatas jelas, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian *Mudharabah* yang diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang bertanggung jawab atas kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dibuat *Mudharib*.

Penjelasan di atas merupakan penjabaran dari risiko yang ditanggung oleh nasabah apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan yang

diberikan oleh bank. Sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Jatim Syariah apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka jaminan yang diserahkan kepada bank akan dilelangkan atau jika berupa deposito akan dicairkan dengan surat kuasa mencairkan deposito.

Dengan penjabaran diatas pada masa Rasul SAW sudah melakukan proses pembiayaan dengan menggunakan jaminan, dimana jaminan diperoleh dalam Islam yang disetujui dalam hadits berikut:

“Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menghutang dan beliau memeberikan baju besinya sebagai jaminan”.(Hadist Riwayat. Al-Bukhari)

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa praktek jual beli pada zaman Rasul SAW sudah menggunakan jaminan dalam berhutang. Dalam perbankan juga diterapkan adanya jaminan yang diminta pihak bank dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila bencana tiba-tiba menghampiri. Dan dapat digunakan apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan dalam angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah yang akan Dihadapi Bank Jatim Syariah Malang

Pembiayaan pada bank Jatim Syariah sudah mengimplementasikan manajemen risiko dalam rangka meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dimulai dengan alur pembiayaan yang runtun dan tidak asal dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Perbedaan alur dalam pembiayaan antara nasabah dengan instansi koperasi, namun tetap satu cara yaitu menganalisis dengan seksama. Menganalisis nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah. Dengan analisis pemberian pembiayaan 5C yaitu, 5C tersebut adalah *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral*(jaminan), dan *condition of economic* (kondisi perekonomian).

Analisis pemberian pembiayaan pihak bank dalam memberikan pembiayaan yaitu kepribadian (*character*), kemampuan (*capacity*), dan jaminan (*collateral*). Hal-hal tersebut yang diprioritaskan oleh Bank Jatim Syariah dalam memberikan pembiayaan. Apabila analisis pemberian pembiayaan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak asal dalam memberikan pembiayaan maka bank akan bisa menurunkan NPF perusahaan.

Begitu pula dengan nasabah yang merasa yakin bahwa pihak bank pasti melakukan analisis, tanpa harus diketahui oleh nasabah. Bank juga menganalisis appraisal nasabah atau bisa juga usaha yang dijalani oleh nasabah.

2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Syariah Malang

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Jatim Syariah dominan karena nasabah. Beberapa diantara permasalahannya yaitu, anggota dari suatu instansi yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ada pula contoh nasabah yang suaminya sakit, kemudian istri tidak bisa bekerja karena merawat suami, sehingga angsuran bulanan yang seharusnya mampu dibayar menjadi terbengkalai. Ada pula nasabah yang dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak bisa melunasi angsuran bulan ini dengan berjanji akan membayarnya bersamaan dengan bulan depan.

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah di Bank Jatim Syariah dimulai dari SMS yang apabila tidak dibalas maka akan di telepon, jika tidak diangkat maka pihak bank akan mengunjungi nasabah kerumahnya. Untuk selanjutnya apabila pihak bank tidak ditanggapi oleh nasabah, akan diberikan Surat Peringatan sampai 3 kali. Apabila masih tidak ada tanggapan dari nasabah, langkah yang diambil bank sampai pada pelelangan. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada bank.

Jaminan dan akta perjanjian/akad-akad pengikatan harus sesuai pengadministrasiannya sehingga memudahkan pihak bank dalam melakukan pelelangan. Dan harus dipastikan apabila sertifikat rumah atau tanah dalam masa

pembiayaan diikat menjadi atas nama bank. Setelah lelang selesai rumah berganti kepemilikan, dan apabila terdapat lebih dari hasil pelelangan, sisanya akan diberikan kepada nasabah.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Sebaiknya Bank Jatim Syariah lebih memperdalam, mengembangkan dan menyatukan pemikiran mengenai pengetahuan tentang perbankan, dan lebih mensosialisasikan kepada pegawai maupun masyarakat di sekitar Bank Jatim Syariah.
2. Sebaiknya Bank Jatim Syariah lebih teliti dalam melakukan pembiayaan agar tidak terlewatkan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh nasabah dalam proses pembiayaan. Meskipun beberapa nasabah tidak keberatan dengan hal tersebut, namun untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank itu juga perlu.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti manajemen risiko yang diaplikasikan oleh Unit Usaha Syariah yang lain dan membandingkan apa yang menjadikan NPF UUS yang lain tinggi sedangkan UUS Bank Jatim Syariah lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Digital dan Ayat Terjemah.

- Ali, Hussain Al., Naysary, Babak. (2014). *Risk Management Practices in Islamic Banks in Kuwait*. 2, 1, pp. 123-148. Diperoleh tanggal 13 Februari 2017 dari http://jibfnet.com/journals/jibf/Vol_2_No_1_March_2014/8.pdf
- Ali, Masyhud.(2006). *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amalia, Chrisanty., Thaif, Hasbalah., Nasution, Bismar., Sunarmi. (2013) *Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, di kota Medan)*.Diperoleh tanggal 11 April 2017 dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=109987>
- Amin, Rukhul., Rafsanjani, Haqiqi., Mujib, Abdul. (2017). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Faktor- Faktoryang Mempengaruhi Nonperforming Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia. Vol.2, no. 2*. Diperoleh tanggal 11 April 2017 dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/892/638>.
- Anggreani, Dewi. (2015). **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang. Tugas Akhir**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Anshori, Abdu Ghofur. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Apriliani, Vidya Dwi Putri. (2015). **Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas di Bank Jatim Syariah Capem Gresik**.*Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Apriyani.(19 Agustus 2016).Ini Bank-Bank Syariah yang NPF-nya Diatas 5%.*Infobanknews.com*. Diperoleh tanggal 26 April 2017 dari <http://infobanknews.com/ini-bank-bank-syariah-yang-npf-nya-diatas-5>.
- Atmaja, Dani. (22 Juni 2017). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Diperoleh tanggal 13 Agustus 2017 dari <https://caramita.com/manajemen-resiko-bank-syariah.htm>
- Azhari, Fathurrahman (2012). *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*.*AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 1*, 86-90. Diperoleh tanggal 02 Januari 2018, dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387509&val=6335&titl>

e=mekanisme%20dan%20cara%20penyelesaian%20pembiayaan%20berma
salah

Basrowi dan Suwandi.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Febianto, Irawan. (2012). *Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks*. 3,73-80. Diperoleh tanggal 18 Oktober 2016 dari <https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=16808>

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

<http://republika.co.id> diakses pada tanggal 14 Februari 2017, dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/05/mj6ifb-bank-syariah-kekurangan-manajemen-risiko>

Ilias, Shahrul Ezwan Bin. (2012). *Risk management in Islamic Banking*. 55.32. 159-162. Diperoleh tanggal 13 Februari 2017 dari <http://www.ipedr.com/vol55/032-ICEBM2012-K10049.pdf>

Karim,Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Karim, Adiwarman. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Karim, Adiwarman. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Kasmir.(2004). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir.(2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kozarevic, Emira., Nurikic, Mirnesa Barakovic., Nuhanovic, Senija. (2014). *Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina*. 4, 1, pp. 151-166. Diperoleh tanggal 31 Agustus 2016 dari <https://doaj.org/article/bf2214e49555483b9920fdae368621c8>

Muhamad.(2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Nasution.(2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito Bandung.

Ni'mah, Masulaton. (2015). **Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudarabah Bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya**.*Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Nurjamal. (17 Maret 2017). *Yakini NPF Bank Syariah Membaik, Begini Penjelasan OJK*. (15 Mei 2017). <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/03/17/3531/yakini-npf-bank-syariah-membaik-begini-penjelasan-ojk.html>
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Perwitasari, Puspa. (17 Oktober 2016). *OJK Berkomitmen Terus Dorong Keuangan Syariah*. Diperoleh pada tanggal 14 Februari 2017 dari <https://m.tempo.co>.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Rochimah, A'yunur. (2014). **Penerapan Manajeen Risiko (Risk Management) untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso**. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto. (2008). *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka
- Swartz, Nico P. (2013). *Risk management in Islamic Banking*. 7(37), pp. 3799-3809. Diperoleh tanggal 13 Februari 2017 dari http://www.academicjournals.org/article/article1383061518_Swartz.pdf
- Tampubolon, Robert. (2004). *Risk Management: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tim FE UIN MALIKI. (2014). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Usanti, Trisadini Prasastinah., dan Shomad, Abd. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usanti, Trisadini Prasastinah. (2015). *Pengelolaan Pembiayaan di Bank Syariah*. *Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2. 408-428*. Diperoleh tanggal 13 Februari 2017 dari <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/63/pdf>
- Wahyudi, Imam, dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yudistira, Galvan (20 September 2016). *Bank Syariah Waspada 9 Sektor Berpotensi Masalah*. Diperoleh pada tanggal 14 Februari 2017 dari <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-waspada-9-sektor-berpotensi-masalah>
- Yudistira, Reza. (2011). **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri**. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadya Irma Clorida
 NIM/Jurusan : 13540017/S1 Perbankan Syariah
 Pemimbing : Nihayatu Aslamatis S., SE.,MM
 Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan
 Bermasalah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT.
 Bank Jatim Syariah Cabang Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsul	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 November 2016	Latar Belakang, Jurnal Internasional	1. ✓
2.	23 Februari 2017	Revisi BAB I & II	2. ✓
3.	13 Maret 2017	Revisi BAB I, II & III	3. ✓
4.	06 April 2017	BAB II & III dan teori	4. ✓
5.	27 April 2017	BAB II & III dan Konsistensi	5. ✓
6.	05 Mei 2017	Seminar Proposal	6. ✓
7.	18 Mei 2017	Acc Proposal	7. ✓
8.	15 Oktober 2017	Skripsi BAB I-V	8. ✓
9.	30 Oktober 2017	Skripsi BAB IV	9. ✓
10.	20 November 2017	Acc Seminar Hasil	10. ✓
11.	22 November 2017	Seminar Hasil	11. ✓
12.	24 November 2017	Revisi Seminar Hasil	12. ✓
13.	28 Desember 2017	BAB IV, V	13. ✓
14.	02 Januari 2018	Acc Ujian Skripsi	14. ✓

Malang, 01 Januari 2018

Mengetahui,
 Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
 NIP 19751109 199903 1 003





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/0697/2017
 Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
 Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

13 Maret 2017

Kepada Yth.
 Kepala Cabang Bank Jatim Syariah Malang
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Nadya Irma Clorida
 Nomor Induk Mahasiswa : 13540017
 Semester : VIII
 Lokasi Penelitian : Bank Jatim Syariah Malang
 Judul Penelitian : Implementasi Risk Management dalam
 Pembiayaan Bermasalah pada Unit Usaha
 Syariah PT. Bank Jatim Syariah Cabang Malang

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan,



Dr. Siswanto, SE., M.Si
 NIP. 19750906 200604 1 001

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. ID08/1219



Nomor : 056/1077/CSE/KIN/KST/Srt

Surabaya, 29 MAR 2017

Kepada :
Yth. Pemimpin Bank Jatim
Cabang Syariah Malang
Di

MALANG

Perihal : Persetujuan Penelitian

- Surat Nomor 056/277/Sy.ML/UM/Srt tanggal 17 Maret 2017, perihal *Persetujuan Ijin Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)*, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama **Nadya Irma Florida (NIM. 13540017)**,
- Surat Nomor 056/276/Sy.ML/UM/Srt tanggal 17 Maret 2017, perihal *Persetujuan Ijin Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)*, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama **Luluk Nur Chasanah (NIM. 13540043)**

Memperhatikan surat Saudara diatas, dengan ini disampaikan bahwa permohonan ijin tersebut dapat dipertimbangkan di Kantor Cabang Saudara, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan untuk membuka rekening tabungan di Cabang;
2. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan fotocopy kartu mahasiswa pada saat pelaksanaannya;
3. Jadwal waktu pelaksanaan penelitian agar diatur supaya tidak mengganggu kegiatan operasional di cabang;
4. Pelaksanaan penelitian berpedoman pada SK Direksi No. 044/109/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Mei 2006 tentang Peserta Latihan Kerja Dan Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Surat No. 045/040/PRN tanggal 18 April 2007 tentang Surat Edaran Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian;
5. Penelitian dapat dilaksanakan selama tidak terkait dengan rahasia perbankan;
6. Selesai penelitian skripsi diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan ke Bank Jatim Cabang Syariah Malang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk

bankjatim

KANTOR PUSAT

Ferdian Timur S.
Corporate Secretary

Sulam Andjar Rohim
Pimsubdiv. Komunikasi
Internal

Tindasan :
- Arsip.

www.bankjatim.co.id

Hasil Wawancara

3. Wawancara Tahap Pertama

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 15.30 dengan 2 (dua) narasumber yaitu dengan Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan dan Frendi Royyada selaku TKIK Reviewer & Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Penulis melakukan wawancara dengan kedua narasumber tersebut secara bersamaan.

Mengenai pembiayaan bermasalah Nazhiya Anjani selaku Staff Admin Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah kebanyakan dari nasabahnya, produk macem-macam tapi kalau nasabahnya baikk jadinya lancar-lancar aja, jadi risiko bermasalah bukan dari apa produknya tapi bagaimana nasabahnya, cuman semua pembiayaan pasti ada agunannyakan, jadi walaupun kasarannya itu bermasalah itu kan masih ada yang bias dijaminan.”

Kemudian Frendi Royyada selaku TKIK Reviewer & Penanganan Pembiayaan Bermasalah menambahkan:

“untuk pembiayaan yang bermaslah lebih ke multiguna yang masuk produk konsumtif”

Nazhiya Anjani juga menambahkan dari pernyataan di atas:

“karena gini ya, penyaluran kan kita nggak ta, buat beli hp beli macem-macam sebenarnya sih menurutku akadnya Murabahah itu pasti kwitansinya jelas missal pembiayaan 50 juta nggak mungkin dia beli hp 50 juta atau motor 50 juta aja, nggak mungkin mereka kasi rincian segitu banyaknya kwitansi, jadi disini kwitansi itu cuma formalitas, yang penting menerangkan kalau dia beli seharga plafondnya dia, jadi kenapa berisiko ya karena itu tadi kita nggak tau, kalau KPR kan jelas tuh ada rumahnya, modal kerja jelas buat pekerjaan, tapi kalau konsumsi itu karena tergantungnasabahnya gatau dipakai apa aja”

Kemudian Frendi Royyada menambahkan:

“tapi mungkin kalau lebih ke risiko itu kadang-kadang jaminannya yaitu SK dari multiguna”

Nazhiya Anjani juga menambahkan dari pernyataan di atas:

“jadi gini , disini itu ada kredit Murabahah, skim multiguna, jadi ada yang MOU sama kita, gajinya masuk di bank Jatim, perol, tiap bulan itu yang masukin ke rekening itu kita lha itukan potong gaji, ada juga yang multiguna non perol tapi itu kita kayak kerjasama sama bendaharanya buat setorkan beberapa gajinya dilimpahkan ke bank Jatim buat bayar angsuran lha itu macetnya karena itu”

Kemudian Frendi Royyada menambahkan:

“biasanya itu orangnya keluar dengan sendirinya, maksudnya mengundurkan diri dari perusahaan padahal masih ada tanggungan, jadi yang bikin macet yang kayak gitu”

Nazhiya Anjani juga menambahkan dari pernyataan di atas:

“sedangkan rata-rata disini itu yang MOU sama kita nggak ada yang pegawai negeri ya, swasta, sekolah, jadikan nggak ada keterikatan, jadi itu riskan berisiko besar, karena kan cuman jaminan SK, kalaun SK pegawai negeri memang akurat sedangkan yang kita terima ituya cuman SK selembat dari yayasan tempat dia bekerja, kasarnya kalau hilang bias bikin lagi kalau yayasan menurutku, tapi kalau pegawai negeri resmi jadi agak ribet kalau buat lagi”

Mengenai SOP Pembiayaan Bermasalah Frendi Royyada selaku TKIK

Reviewer dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwa:

“kalau bermasalah pertama ditelfon dulu, pemberitahuan kalau misalkan belum dibayar, kalau nggak telfon ya SMS, kalau telfon SMS nggak ada jawaban baru kita kunjungi secara langsung kita terbitkan surat peringatan juga”

Nazhiya Anjani menambahkan dari pernyataan di atas:

“karena kalau kita langsung nyamperin butuh biaya, bensin, tenaga, waktu, jadi meminimalisir, kalau orangnya bias dihubungi via telfon, SMS, WA, ya telfon sama WA dulu, kalau orangnya menghindar, Mas Frendi tau celahnya misal disamperin ke kantor jam segini, trus orang ini dirumahnya jam segini karena orang yang tidak beritikad baik selama ini itu-itu aja”

Untuk analisis 5C, Frendi Royyada selaku TKIK *Reviewer* dan Penanganan

Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwa:

“Kalau karakter bisa dilihat dari kita ngobrol kayak gitu sih, kalau ditelfon SMS nggak balas itu karakternya menurutku kurang baik, kalau karakter baik pasti kalau ditelfon di SMS pasti dibales, karakter orang itu kita ngomong sama orang itu pasti kita tau kan orangnya itu kayak apa, trus kondisi ekonomi juga pengaruh, kalau harga-harga naik pastikan buat kebutuhan keluarga juga naik, jadi misal gaji 3 juta, angsuran 1,5 juta, kalau kondisi ekonomi harga kebutuhan naik kan pasti ngaruh ke angsurannya, capacity lebih ke orangnya sih”

Nazhiya Anjani menambahkan dari pernyataan di atas:

“karakter keliatan awal transaksi, karakter terbentuk dia ngajukan gimana, cumin ka nada nasabah beberapa yang lancar-lancar aja tapi suami sakit, dia jadi berhenti kerja, jadi macetnya bukan karena orang nakal tapi keadaan”

Frendi Royyada menambahkan:

“kalau diresheduling belum bisa, resheduling dilihat dari pendapatan, missal kerja tiba-tiba suami sakit trus ngurus suami sakit pendapatan menurun, contoh KPR, kalau orangnya sudah keberatan kita bisa bantu jual rumahnya untuk lunasi pembiayaannya dulu. Kalau orangnya keberatan itu pasti dia akan ngomong ‘mas saya udah nggak bisa’ yaudah kita bantu jual, kalau dia masih mengupayakan untuk bisa ngangsur, kalau dari kita kalau nasabah udah keberatan ya rumahnya dijual aja, kalau KPR seperti itu, kalau multiguna dia potong gaji sama aja sih modal kerja invest, kan ada jaminannya yang pasti jaminannya dijual aja sih. Terus pembiayaan bermasalah ada 5 kolektibilita, yang pertama lancar yang kedua itu dalam perhatian khusus itu dari hari 1 sampai dengan 90 hari, kemudian yang ketiga itu kruang lancar mulai dari hari ke 90 sampai dengan 120 hari, yang keempat diragukan mulai dari hari ke 121 sampai dengan 180 hari yang kelima yaitu macet yang lebih dari 180 hari. Ya mungkin kalau pembiayaan bermasalah seseorang gaji/pendapatan menurun dan gabisa bayar, iya, pasti kita akan solusinya itu jual jaminan itu aja sih, hari itu dihitung, jadi koleknya dihitung terus yang tadi kita jualkan rumahnya”

Mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di bank Jatim Syariah Frendi

Royyada selaku TKIK *Reviewer* dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwa:

“untuk pembiayaan KPR lebih dari 180 , itu karena masih baru sih 2014 akhir masih berjalan 2 tahun, yang bermasalah untuk KPR nggak ada, nggak

sampe kolek 3,4,5, yang bermasalah itu kayak modal kerja ada tapi lebih banyak konsumtif kira-kira 3 atau 4 nasabah yang bermasalah untuk modal kerja kira-kira 1 atau 2 nasabah yang bermasalah”

Untuk nasabah yang ada di bank Jatim Syariah Frendi Royyada selaku TKIK *Reviewer* dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengatakan bahwa:

“nasabah disini tergantung sih, ada yang nyari sendiri, ada yang dari developer kita kerjasama sama mereka, kayak gitu sih”

4. Wawancara Tahap Kedua

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 14.30 dengan 2 (dua) narasumber yaitu dengan Ivan Aditya selaku *Capeg* Analisis Pembiayaan dan Arief R.H. selaku *Penyeleksi Operasional Pembiayaan*. Penulis melakukan wawancara dengan kedua narasumber tersebut secara bergantian.

Mengenai SOP Pembiayaan dan analisis 5CIvan Aditya selaku *Capeg* Analisis Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Yang pertama yaitu pengajuan dari nasabah, yang dilengkapi datanya semua KTP, KK, surat nikah sama jaminan, itu yang penting, atau kalau belum menikah ada surat keterangan belum menikah, kalau sudah semua, itu sama copyan jaminan. Terus setelah itu, yang pertama tahap BI Checking, cek dulu data BI, masuk daftar BI Checking atau enggak, jadi BI Checking itu memuat yang punya pinjaman sama kualitas pinjamannya, kalau sudah kita cek jaminannya, kalau misalnya kita analisa pembiayaan kan yang pertama pendapatan yang kedua dari jaminan, sudah di bank Jatim, dianalisis kira-kira angsuran yang tidak memberatkan itu berapa tiap bulannya, kalau sudah dilakukan analisis pembiayaan kita lakukan disini data-data yang sudah kita terima tadi, kita input di system kalau memang sudah, kita keluarkan SP3, sudah selesai kita tandatangan semua, surat perjanjian sama surat persetujuan beda ya, kalau surat persetujuan dari bank, kalau surat perjanjian itu antara dua belah pihak antara nasabah, bank dengan notaries, setelah itu semua sudah ditandatangani kita cairkan.”

Mengenai monitoring dari pembiayaan yang ada di bank Jatim Syariah Ivan

Adiptya selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan bahwa:

“semua monitoring nasabah, jadi intinya monitoringkan dipastikan/ kita liat nasabah ini nanti bermasalah atau nggak, nggak secara rutin kita jadwalkan 6 bulan sekali atau setahun sekali buat liat pembiayaannya, biasanya sih 6 bulan sekali”

Mengenai manajemen risiko sebelum bermasalah Ivan Adiptya selaku

Capeg Analis Pembiayaan mengatakan bahwa:

“Yang pertama kita liat dari pekerjaannya, yang penting ya pendapatan perbulannya pasti atau nggak, jangka panjang atau nggak, tergantung sama siklus bulanana atau nggak, barang kali gini, ada jualan baju kita kan bisa biyai jualan baju atau jualan daging itu kan ada season no season, kalau misalnya ini ramenya cumin bulan-bulan tertentu itu risikonya cukup tinggi adalagi kalau makanankan tiap hari warungnya rame bisa kita biyai paling nggak itu bisa membiyai satu tahun pemula soalnya kita kan angsurannya per bulan yang ke dua di jaminan si nasabah, kita kan nggak tau, otomatis mau nggak mau harus kerjasama sama nasabah buat njualkan rumah, gampang nggak jualkan rumahnya, itu juga termasuk manajemen risiko tapi yang penting dua itu tok se.”

Mengenai pembiayaan konsumtif Ivan Adiptya selaku Capeg Analis

Pembiayaan mengatakan bahwa:

“konsumtif ada 3, multiguna untuk pembiayaan di instansi lain, pembiayaan pegawai untuk pegawai bank Jatim sendiri, sama KPR, konsumtif nggak ada jaminannya, yang pertama kita harus kerjasama sama instansinya sistemnya potong gaji, yang memotong gaji bendaharanya”

Mengenai rahasi kecilnya presentase NPF yang ada di bank Jatim Syariah

Ivan Adiptya selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan:

“kalau prosedur dijalankan kan pasti juga nggak ada yang bermasalahkan, harusnya kan emang gitu, kalau udah terlanjur ya ditagih, diusahakan sampai baik kembali”

Mengenai manajemen risiko pembiayaan bermasalah Arief R.H. selaku

Penyeleksi Operasional Pembiayaan mengatakan bahwasanya:

“Yang pertama yaitu pengadministrasian berkas, memastikan berkasnya sesuai, persyaratannya itu yang penting. Yang kedua terkait akta perjanjian

atau akad-akad pengikatan pembiayaan dipastikan ada dan terikat sempurna, begitu pula jaminannya. Misalkan jaminan sertifikat kalau tanah atau rumah terikat hak tanggungan, terikat hak tanggungan itu sertifikat yang mengeluarkan kan badan pertanahan, disitukan ada nama pemilik, lokasi, luas tanah, itu nanti selama ada pembiayaan nanti akan diikat atas nama bank. Kalau kolektibilitasnya 2 ada SP1, 2, 3 kalau nggak ada angsuran, terus kalau SP3 nggak ada respon nggak ada tanggapan nasabah, nanti akan didaftarkan ke balai lelang atau kantor KPKNL Kantor Lelang Negara, tapi juga tergantung jaminannya juga, kalau jaminan berupa rumah atau tanah ya dilelang kalau jaminannya deposito nggak pake lelang, cuma surat kuasa mencairkan deposito karena diikat gadai, setelah cair semua, pembiayaan di bank sudah lunas, sertifikat ganti pemilik baru.”

Mengenai rahasi kecilnya presentase NPF yang ada di bank Jatim Syariah

Ivan Adiptya selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan:

“kalau produktif tadi modal kerja dan investasi terus ada kepres atau membiayai proyek dari pemerintah ataupun dari swasta yang sistemnya dengan kontrak akadnya pake musyawarah, kita cumin bisa membiayai 50% jadi misalnya pemerintah punya proyek bangunan gapura ya, jadi pihak ke 3(nasabah) itu dapat proyek dari pemerintah buat bangun gapura kita bisa membiayai sekitar 50% dari proyek itu paling tidak sekitar 50% jadi separuh modalnya nasabah separuh modalnya banyak. Kepres itu pengerjaannya itu tengah tahun jadi kalau awal-awal tahun itu nggak ada, waktunya lelang kalau awal tahun, jadi baru mulai ngerjakan itu sekitar bulan Juni sedikit tok, 5 paling, banyak itu April sampaiSeptember udah, Oktober sampai Desember penyelesaian jadi udah selese”

Mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di bank Jatim Syariah Ivan

Adiptya selaku Capeg Analis Pembiayaan mengatakan:

“kebanyakan di kita ya harusnya sih di KPR soalnya presentase nasabah di kita kebanyakan disusun dari KPR. Kalau bermasalah itu tergantung orangnya sih ya, jadi kalau orangnya bener-bener komitmen atau misalnya orangnya bener-bener bisa dipercaya katakan bulan ini nunggak, dia janji bulan depan atau dua bulan lagi mau ngangsur, ya kita tagih janjinya dulu, sampai dia bisa ngangsur, kalau misalnya orangnya bener-bener baik, katakana kalau pembiayaan sudah berhasil, dia masih ada keinginan buat menyelesaikan pembiayaan, memang harus diselesaikan kalau dia mau komitmen mau jual rumahnya ya kita bantu gitu.”

5. Wawancara Tahap Ketiga

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.45. Penulis melakukan wawancara dengan nasabah I selaku orang yang berperan penting dalam Koperasi yang ada di instansinya.

Nasabah I mengatakan bahwa:

“Tahap pertama yang kita lakukan yaitu MoU dulu dengan pihak sana, setelah kedua belah pihak sama-sama setuju, setelah proses MoU, pihak koperasi mengajukan siapa yang mau melakukan pinjaman, yang pertama yang harus digaribawahi harus anggota koperasi, karena kerjasamanya dengan koperasi, setelah yang terkumpul siapa saja yang mau mengajukan, kita memfilter atau tidak semuanya kita terima, kita koreksi siapa yang layak yang mau minjam, jadi pilihannya itu kita mengkoreksi yang mau mengajukan, tapi bank Jatim Syariah juga mengkoreksi kita, contohnya kelengkapan berkas kitaditanyakan, SIUP, legalitas instansinya, kemudian laporan keuangannya termasuk baik atau tidak, itu koreksi mereka ke kita, kalau kita ke anggota baik atau tidak bayarnya. Setelah itu yang melakukan akad semua pengurus, tapi yang dari pihak peminjam harus tandatangan dan juga materai, pengurus juga tandatangan untuk tanggungjawab kita terhadap anggota.”

6. Wawancara Tahap Keempat

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 11.15. Penulis melakukan wawancara dengan nasabah II selaku nasabah dari Bank Jatim Syariah.

Nasabah II mengatakan bahwa:

“Pertama waktu itu mereka sosialisasikan, jadi waktu itu ada open table di UIN Malang, waktu itu SI Perbankan Syariah mengadakan seminar nasional yang waktu itu menawarkan ke perbankan untuk open table, salah satunya Bank Jatim Syariah, tapi sebelumnya untuk pembiayaan saya sudah tanya-tanya ke bank yang lain tapi memang rata-rata yang syariah, nah diantara pilihan-pilihan itu pas open table ada yang kenal, terus saya ngambil di bank Jatim Syariah. Jadi waktu itu open table ketemu disini, kemudian tanya-tanya, lewat telepon juga, setelah itu proses eksekusi saya ke sana. Prosedur mengajukan seperti persyaratan administrasi, dari mulai proses evaluasi sampai ke penilaian appraisalnya juga mereka ngikutin aturan mainnya.”

Untuk kelebihan bank Jatim Syariah dari bank syariah lainnya menurut Nasabah II mengatakan bahwa:

“kelebihan-kelebihan dari sisi penawaran keuntungan mereka lebih kompetitif ya, jadi itu juga yang menjadi bahan perbandingan disamping itu secara emosional juga sudah kenal dan hubungan kedekatan ketika ada kegiatan mereka juga support, itu juga menjadi pertimbangan”

Untuk analisis 5C Nasabah II mengatakan bahwa:

“ Mereka juga ada proses untuk melihat karakter, saya yakin mereka juga melihat ID BI Checking saya, pernah pakai bank syariah lain, saya yakin mereka lakukan itu, karena mereka nggak serampangan asal beri pembiayaan, walaupun saya ngajukan lebih dari itu ya mereka tetep melihat pada kecukupan angsuran, mereka juga kekeh untuk kita bisa memberikan lebih.”



BIODATA PENELITIAN

Nama : Nadya Irma Clorida
 Tmpt,Tgl Lahir : Bekasi, 21 Oktober 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Cikaran RT/RW. 005/003 Ds. Pesanggrahan Kec.
 Gudo
 Kab. Jombang
 E-mail : nadya211095@gmail.com
 Telepon/HP : 083834509005
 Facebook : Nadya ic

Pendidikan Formal

2000 – 2002 RA Muslimat Cikaran
 2002 – 2007 SD Negeri Gudo
 2007 – 2008 SD Negeri Pesanggrahan
 2008 – 2011 SMP Negeri 1 Gudo
 2011 – 2013 MA Unggulan Amanatul Ummah Pacet
 2013 – 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program khusus pelatihan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Redaksi As-Syarif 2012-2013
- Anggota UKM Unit Olahraga 2013-2017

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al- Ali UIN Maliki Malang 2013
- Pelatihan Makalah dan Teknik Presentasi 2013
- Trainning “Motivasi” 2014
- Peserta Seminar Peran dan Fungsi Bank Sentral : Dari Masa Rasulullah sampai kini 2014
- Peserta Seminar Membangun kesadaran Berekonomi Syariah 2014
- Peserta Kuliah tamu “Membangun Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul di Perbankan Syariah” 2014
- Peserta Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah 2015
- Program Kerja di UJKS El-Dinar 2015
- Peserta Seminar Ekonomi “Mengagas Link- Match Branchless Banking Programme Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah” 2016
- Peserta Seminar “Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa” Tahun 2016
- Peserta Seminar “Bijak Berinvestasi di Usia Muda” 2016

Malang, 05 Januari 2018

Nadya Irma Clorida